

**BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi di Kecamatan Singosari)**

Tesis



Oleh:

Insan An Nisaa Panuntun

Nim 18780003

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi di Kecamatan Singosari)**

OLEH
INSAN AN NISAA PANUNTUN
NIM 18780003

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ **Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori efektivitas hukum (Studi Di Kecamatan Singosari)**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 19 November 2020.

Dewan Penguji,

Penguji Utama



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Ketua Penguji



Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 19611118 2000031001

Pembimbing 1



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

Pembimbing 2



Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Insan An Nisaa Panuntun
Nim : 18780003
Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul tesis : Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori efektivitas hukum (Studi Di Kecamatan Singosari)

Menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, amka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu 17 Oktober 2020



Insan An Nisaa Panuntun

18780003

MOTTO

What counts in making a happy marriage is not so much how compatible you are, but how you deal with incompatibility.

Leo Tolstoy

“Hal penting dalam menciptakan pernikahan yang bahagia bukanlah seberapa cocok dirimu, tetapi bagaimana kamu menghadapi ketidakcocokan.”

Leo Tolstoy

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tersayang, Ibu dan bapak beserta kakak ku tersayang yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anaknya yang luar biasa, serta tak lupa yang selalu memberikan doa, motivasi, serta nasehat. Dan juga dipersembahkan kepada siapa saja yang menggeluti dunia akademis/ keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapatkan syafa'at di akhirat kelak.

Atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan yang diharapkan, patutlah rasa syukur penulis panjatkan kepada-Nya serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat rampung tanpa adanya bantuan orang lain yang begitu berharga dan bermakna bagi penulis, dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Zainul Mahmudi, MA selaku Sekretaris program studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
4. Pembimbing Tesis, Dr. H. Isroqunnajah, M Ag Dan Dr. H. Badruddin, M.H.I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Para Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di kampus tercinta yang banyak membuka cakrawala dan wacana berpikir penulis.
6. Kepala KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan para pegawai yang telah membantu proses penelitian penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua tersayang yakni Bapak Mudji Surono, dan Ibu Aprilia Endah Suwarni ucapan terima kasih kepada mereka berdua yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah Strata 2.
8. Untuk kakakku Isya Mulia Insani yang tak pernah lelah menyemangati dan menemani selama proses tesis ini..
9. Untuk teman-teman UMM, Ibu Asykaria, Ibu Rita, Mas Munawir, Bapak Firdaus dan teman-teman lingkungan Masjid AR. Fakhruddin UMM lainnya terima kasih telah memotivasi, menghibur dan tak pernah lelah mendengarkan keluh kesah selama menyelesaikan Strata 2 ini.

10. Untuk temen-temen seperjuangan Magister Ahwal Al-Syakhsiiyyah Angkatan 2018 Kelas A terima kasih telah menjadi teman dan berbagi ilmu serta kenangan selama ini.
11. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Hanya ucapan terimakasih yang penulis haturkan semoga segala bantuan tersebut diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak akan diterima dengan baik, semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin.

Batu, 17 Oktober 2020

Insan An Nisaa Panuntun
18780003

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Persetujuan	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar gambar	xiii
Abstrak	xiv
Abstract	xv
التجريد	xvi

BAB I Pendahuluan

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Istilah	13

BAB II Kajian Teori

A. Teori Efektivitas Hukum	
1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	14
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektif atau Tidaknya Suatu Hukum	15
B. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan.....	21
2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Hukum Islam	22
3. Hukum Pernikahan	23
4. Prinsip-prinsip Perikahan dalam Islam	24
5. Khitbah	25

6. Syarat Sah Pernikahan	26
7. Putusnya Pernikahan Menurut Hukum Islam	32
C. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia	
1. Pengertian Perkawinan	39
2. Dasar Hukum Perkawinan Indonesia	40
3. Keabsahan Perkawinan	41
4. Asas Perkawinan Indonesia	42
5. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia	44
D. Tinjauan Umum Bimbingan Pra Nikah	
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah	51
2. Persiapan Pra Nikah	52
3. Manfaat Pendidikan Pra Nikah	54
E. Kerangka Berpikir	55
BAB III Metode Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Kehadiran Peneliti	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Data dan Sumber Data Penelitian	58
E. Metode Pengumpulan Data	60
F. Teknis Analisis Data	63
G. Keabsahan Data	66
BAB IV Paparan Data dan Hasil Penelitian	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Letak Geografis Kecamatan Singosari	68
2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Singosari	70
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	72
1. Metode Pelaksanaan	74
2. Pendanaan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan	78
3. Materi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	81
4. Narasumber Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	85
5. Pemberian Sertifikat	88

BAB V Pembahasan

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Singosari	89
1. Metode Pelaksanaan	90
2. Pendanaan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan	93
3. Materi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	96
4. Narasumber Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	98
5. Pemberian Sertifikat	101
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Kecamatan Singosari ditinjau Teori Efektifitas Hukum	102
1. Faktor Hukum	103
2. Faktor Penegak Hukum	106
3. Faktor Fasilitas atau Sarana	110
4. Faktor Masyarakat	111
5. Faktor Budaya	112

BAB VI Penutup

A. Kesimpulan	114
B. Implikasi	115
C. Saran	115
Daftar Pustaka	117
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1	Penelitian Tedahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
Tabel 2	Data Perceraian di KUA Kecamatan Singosari	73
Tabel 3	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Metode Tatap Muka .	79
Tabel 4	Materi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	83

Daftar Gambar

Kerangka Berfikir	55
Jabatan Struktural Pegawai KUA Kecamatan Singosari	71

ABSTRAK

Nama : Insan An Nisaa Panuntun
Nim : 1878003
Judul : Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin
Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).
Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
Dr. H. Badruddin, M.HI.

Angka perceraian di Indonesia semakin meningkat, dengan fakta demikian pemerintah berusaha untuk mencegah terus meningkatnya kasus tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan adanya peraturan tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan merujuk pada peraturan Bimas Islam Islam Nomer 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dilanjutkan dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kedua peraturan ini disempurnakan dengan keberadaan Petunjuk Teknis Nomer 373 tahun 2017 dan Petunjuk Pelaksanaan Nomer 379 Tahun 2018. Penelitian ini, memfokuskan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan nantinya akan dianalisis lebih lanjut menggunakan Teori Efektifitas Hukum. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari menggunakan dua metode yaitu tatap muka dan mandiri. Dalam pelaksanaannya metode bimbingan perkawinan pra nikah dengan cara tatap muka membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dilaksanakan dengan cara berkelompok, sedangkan metode mandiri dilaksanakan sekaligus saat pemeriksaan berkas. Dalam proses bimbingan peserta akan mendapatkan buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Malang. Kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Singosari sejauh ini masih kurang efektif dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala salah satunya yaitu kurangnya pasokan buku terkait materi bimbingan perkawinan yang seharusnya diberikan kepada peserta bimbingan.

Kata Kunci : **Bimbingan, Pra Nikah, Calon Pengantin**

ABSTRACTION

Nama : Insan An Nisaa Panuntun
Nim : 1878003
Judul : Pre-Marriage Guidance for Bride Candidates in the Perspective of Legal Effectiveness Theory (Study at the Office of Religious Affairs, Singosari District, Malang Regency).
Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
Dr. H. Badruddin, M.HI.

The divorce rate in Indonesia is increasing, with this fact the government is trying to prevent the increasing number of cases. One of its efforts is the rules on counseling pre-marital marriage for the bride and groom. The implementation of this activity is carried out by referring to the regulation of Bimas Islam Number 491 of 2009 concerning the Candidate Bride Course followed by the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number 542 of 2013 concerning Guidelines for Administering Pre-Marriage Courses. These two regulations were enhanced by the existence of the Technical Guidelines Number 373 of 2017 and Implementation Guidelines Number 379 of 2018. This research focuses on the implementation of pre-marital guidance which is carried out at the Religious Affairs Office of Singosari District and will be further analyzed using the Theory of Legal Effectiveness. The implementation of marriage guidance at the Singosari District Religious Affairs Office uses two methods, namely face-to-face and independently. In the implementation, the pre-marriage guidance method by face to face requires a long time and is carried out in a group manner, while the independent method is carried out at the same time when examining files. In the guidance process, participants will receive a guidebook published by the Ministry of Religion of Malang Regency. Pre-marital marriage guidance activities carried out at the Religious Affairs Office of Singosari District have so far been ineffective in their implementation. This is due to several obstacles, one of which is the lack of supply of books related to marriage guidance material that should be provided to the guidance participants.

Keywords: Guidance, Pre-Marriage, Prospective Bride

التجريد

اسم : إنسان النساء فانونتون

رقم : ١٨٧٨٠٠٠٣

موضوع : إرشادات ما قبل الزواج للعروس في منظور نظرية الفعالية القانونية (في دراسة مكتب الشؤون الدينية, سينغاساري, مالانج)

المستشار : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Dr. H. Badruddin, M.HI.

يتزايد معدل الطلاق في إندونيسيا ، مع هذه الحقيقة تحاول الحكومة منع زيادة عدد الحالات. واحد من جهودها لقواعد المشورة نما قبل الزواج الزواجللعروس والعريس. يتم تنفيذ هذا النشاط بالرجوع إلى لائحة بيماس الإسلام الإسلام رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن دورة العروس المرشحة متبوعة بلائحة مدير عام دليل المجتمع الإسلامي رقم ٥٤٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن المبادئ التوجيهية لإدارة دورات ما قبل الزواج. تم تعزيز هذين اللائحتين من خلال وجود الإرشادات الفنية رقم ٣٧٣ لعام ٢٠١٧ وإرشادات التنفيذ رقم ٣٧٩ لعام ٢٠١٨. ويركز هذا البحث على تنفيذ وسيتم سينغاساري إرشادات ما قبل الزواج والتي يتم إجراؤها في مكتب الشؤون الدينية في منطقة تحليلها بشكل أكبر باستخدام نظرية الفعالية القانونية. يستخدم تنفيذ إرشادات الزواج في مكتب طريقتين ، وهما وجهًا لوجه وبشكل مستقل. في التنفيذ ، سينغاساري الشؤون الدينية لمنطقة تتطلب طريقة التوجيه قبل الزواج وجهًا لوجه وقتًا طويلاً ويتم تنفيذها بطريقة جماعية ، بينما تتم الطريقة المستقلة في نفس الوقت عند فحص الملفات. في عملية التوجيه ، سيحصل المشاركون على دليل نشرته وزارة الدين في مالانج ريجنسي. لم تكن الأنشطة الإرشادية للزواج قبل الزواج المنفذة في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة سينغاساري فعالة حتى الآن في تنفيذها. ويرجع ذلك إلى عدة عقبات ، من بينها نقص الكتب المتعلقة بالمواد الإرشادية للزواج التي ينبغي توفيرها للمشاركين في التوجيه.

الكلمات المفتاحية : الإرشاد ، الزواج المبكر ، العروس المرتقبة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kasus perceraian di Jawa Timur secara konsisten menempati peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut memiliki jumlah tertinggi kasus perceraian di daerahnya, yaitu mencapai angka 87.475 kasus.¹ Sedangkan kasus terbesar terjadi di Kabupaten Malang yaitu mencapai angka 6.876 kasus perceraian dengan rincian 2.156 kasus cerai talak dan 4.720 cerai gugat.²

Sedangkan wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Malang dan memiliki jumlah tertinggi tingkat perceraianya adalah Kecamatan Singosari yang membawahi 14 desa di dalamnya. Penyebab terjadinya perceraian disana pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, terjadinya perselisihan yang tak kunjung reda, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, dan pernikahan dini.³

Pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kecamatan Singosari pada umumnya terjadi akibat pergaulan remaja yang tergolong terlalu bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah. Kondisi demikian menyebabkan mereka (remaja dengan pergaulan bebas) tidak memiliki cukup bekal dalam melaksanakan pernikahan dan dapat menyebabkan pertengkaran terus menerus dan berujung perceraian.

¹ Thareq Akmal Hibatullah, Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi, <http://smartlegal.id> diakses tanggal 29 Desember 2019 pukul 10.21 WIB

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Nikah Talak Dan Cerai Di Provinsi Jawa Timur 2016-2018, <https://jatim.bps.go.id> diakses pada tanggal 8 Juni 2020

³ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Syamsuir

Selanjutnya dalam data tersebut juga dijelaskan bahwa penyebab utama terjadinya perceraian di Indonesia paling tinggi disebabkan karena permasalahan ekonomi. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%).

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia telah disadari benar oleh pemerintah Indonesia oleh sebab itu mereka memberikan batasan usia pernikahan hingga adanya upaya mediasi bagi pasangan yang telah mendaftarkan perceraian ke Pengadilan.

Berkaitan dengan proses mediasi pemerintah membuat peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Proses mediasi di Indonesia dilakukan di Pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bertugas untuk membantu mengupayakan agar pernikahan suatu pasangan bisa diupayakan dengan cara lain selain perceraian.

Seiring berjalannya waktu kedua upaya tersebut ternyata belum mampu menurunkan angka perceraian dengan signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan lain yaitu lewat Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin merupakan awal mula

dibentuknya rencana berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Akan tetapi kegiatan ini masih belum dapat dilaksanakan disebabkan karena belum adanya peraturan pendukung berupa pedoman pelaksanaannya.

Setelah cukup lama menunggu pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan lanjutan yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan demikian maka kegiatan bimbingan perkawinan memiliki dua peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraannya.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pemerintah memberikan wewenang penyelenggaraan kegiatan tersebut pada Kantor Urusan Agama setiap daerah yang ada di Indonesia. Kantor Urusan Agama dianggap cocok untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena disana pulalah masyarakat akan mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dukungan atau respon positif pemerintah untuk melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah pada tahun 2013 sudah mulai terlihat, hal ini didukung dengan kehadiran atau terbitnya buku saku berkaitan dengan pedoman bimbingan perkawinan pra nikah yang dikeluarkan oleh Bimas Islam Jawa Timur dengan judul Bimbingan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Buku tersebut memberikan ulasan terkait beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh calon mempelai sebelum dan setelah menikah.

Berkaitan dengan pelaksanaannya KUA Kecamatan Singosari juga menanggapi secara positif dan berusaha melaksanakannya dengan baik.

Awal mulanya keberadaan buku pedoman yang diterbitkan oleh Bimas Islam dianggap menjadi salah satu langkah awal kelancaran penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata keberadaan pedoman ini belum cukup menjadikan kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan keberadaannya dengan alasan banyaknya hal yang luput dari kedua peraturan tersebut serta kurang terpenuhinya sarana pra sarana kegiatan bimbingan perkawinan. Meski demikian pihak KUA Kecamatan Singosari tetap berupaya untuk memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di wilayahnya.

Guna mempermudah dan memperlancar kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Singosari, pihak KUA membuat pedoman singkat terkait beberapa materi yang nantinya akan disampaikan kepada calon pengantin. Dengan upaya ini dapat dipahami bahwa pihak KUA Kecamatan Singosari memiliki semangat untuk berusaha memberikan edukasi pada masyarakat untuk dapat menjadikan perkawinan mereka langgeng dan menekan angka perceraian terutama di Kecamatan Singosari.

Menindaklanjuti kembali terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan akhirnya pada tahun 2017 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan lanjutan yaitu berupa Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Satu tahun berikutnya, peraturan lanjutan terkait bimbingan perkawinan kembali dikeluarkan yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

Menurut hemat peneliti, keberadaan empat peraturan diatas sudah cukup memberikan ruang bagi akademisi untuk menelaah atau meneliti lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh pemerintah. Melihat dari upaya pemerintah Indonesia dalam menekan angka perceraian ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Selain itu peneliti juga akan menganalisisnya lebih dalam dengan menggunakan teori efektivitas hukum guna mengukur keefektifan kegiatan tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari perspektif Teori Efektivitas Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kecamatan Singosari.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kecamatan Singosari perspektif Teori Efektivitas Hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Harapan atas penelitian ini yaitu dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum baru khususnya dalam hukum Perdata dan hukum Islam serta sebagai masukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar magister dalam bidang Hukum Islam. Serta sebagai tambahan wawasan akan kebutuhan masyarakat tentang kegiatan bimbingan perkawinan.

- b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Harapan atas penelitian ini yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi atau referensi serta masukan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan.

- c. Bagi Masyarakat

Harapan atas penelitian ini dapat memberi pandangan baru pada masyarakat agar lebih terbuka dan menerima serta mendukung diberlakukannya kegiatan bimbingan perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembanding dan membantu untuk membuat pemetaan dalam penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini terdapat enam penelitian yang berkaitan dengan substansi ataupun yang bersinggungan dan dirasa memiliki kesamaan dalam objek penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Ulin Na'mah

Jurnal Hukum Yudisia, Vol. 7 No. 1 Juni 2016 dengan judul “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian”.⁴ Penelitian ini fokus pada kegiatan suscatin (kursus calon pengantin) serta manfaat atas penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan yang diterbitkan pada tahun 2013.

Perbedaan penelitian Ulin dengan penelitian ini adalah penggunaan regulasi serta titik fokus pembahasan. Penelitian Ulin menggunakan dua regulasi dan belum didasari oleh Surat Keputusan Direktur Jendal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai Petunjuk Teknis serta petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan pada tahun 2017 dan 2018, selain itu dalam

⁴ Ulin Na'mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian, *Jurnal Yudisia*, Vol 7 No. 1 Tahun 2016

penelitian ini juga tidak menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam pembahasannya.

2. Penelitian M. Ridho Iskandar

Penelitian M. Ridho Iskandar, *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, November 2018 dengan judul, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”.⁵ Penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Muara Tabir untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi di Kecamatan Muara Tabir.

Perbedaan penelitian M. Ridho Iskandar dengan penelitian ini terletak pada titik fokus. Penelitian M. Ridho Iskandar berfokus pada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran kegiatan bimbingan perkawinan sebagai upaya menekan atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Singosari.

3. Penelitian Mubasyaroh

Penelitian Mubasyaroh, *Jurnal Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 7 No. 2 Desember 2016, dengan judul, “Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)”.⁶ Penelitian ini menggunakan metode studi

⁵ M. Ridho Iskandar dengan judul, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian” *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, November 2018

⁶ Mubasyaroh, Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers). *Jurnal Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 7 No. 2 Desember 2016

kepuustakaan dengan landasan regulasi yang ada serta menggunakan metode pendekatan Humanistik Carl R. Rogers.

Perbedaan penelitian Mubasyaroh dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian, fokus pembahasan serta pisau analisis. Penelitian Mubasyaroh memiliki fokus dalam hal konseling dan menggunakan studi kepuustakaan perspektif Humanistik Carl R. Rogers sedangkan penelitian yang akan disusun menggunakan metode empiris kualitatif, berfokus pada peran kegiatan bimbingan perkawinan sebagai upaya menekan atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Singosari menggunakan pespektif teori Efektivitas Hukum.

4. Penelitian Gamal Achyar dan Samsul Fata

Penelitian Gamal Achyar dan Samsul Fata, *Jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2018 dengan judul “Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”.⁷ Penelitian ini membahas mengenai kurang efektifnya pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Perbedaan penelitian Gamal dan Samsul dengan penelitian ini adalah materi pembahasan. Penelitian Gamal dan Samsul fokus pada pembahasan mengenai ketidakefektifan kegiatan bimbingan pranikah yang dilandasi

⁷ Gamal Achyar dan Samsul Fata, “Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”. *Jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2018

dengan waktu yang kurang mencukupi untuk memahami seluruh materi pembahasan. Sedangkan fokus penelitian ini berkaitan dengan peran kegiatan bimbingan perkawinan sebagai upaya menekan atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Singosari.

5. Penelitian Nofiyanti

Penelitian Nofiyanti, Jurnal Prophetic Vol. 1 No. 1, November 2018 dengan judul, *“Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”*.⁸ Penelitian Nofiyanti memberikan perhatian khusus pada kegiatan bimbingan perkawinan pada pasangan yang menikah dibawah usia 16 tahun dan memiliki dua cara dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan bimbingan pribadi sosial erta dengan proses tatap muka.

Perbedaan penelitian Nofiyanti dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Nofiyanti memberikan sorotan khusus pada kegiatan bimbingan yang diberikan pada pasangan menikah dibawah 16 tahun, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran kegiatan bimbingan perkawinan sebagai upaya menekan atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Singosari.

6. Penelitian Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti dan Ibnu Jazair

Penelitian Maulidiyah wati, Ahmad Subekti dan Ibnu Jazair, Jurnal Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 tahun 2019 dengan judul, *“Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam*

⁸ Nofiyanti, *“Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”*. Jurnal Prophetic, Vol. 1 No. 1, November 2018

Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang)”.⁹ Penelitian tersebut membahas tentang fasilitas seperti adanya keterbatasan waktu dan dana pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru kota Malang.

Perbedaan Penelitian Maulidiyah wati, Ahmad Subekti dan Ibnu Jazair dengan penelitian ini adalah mengenai titik permasalahan yang diangkat. Penelitian tersebut memfokuskan tentang sarana dan prasarana KUA dalam melaksanakan kegiatan perkawinan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran kegiatan bimbingan perkawinan sebagai upaya menekan atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Singosari.

Adapun tabulasi mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk lebih memahami penelitian terdahulu serta beberapa keterangan lainnya, yaitu :

Tabel 1
Tabulasi Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulin Na'mah, 2016	Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian	Penelitian ini membahas kegiatan suscatin yang berfungsi untuk menekan angka perceraian	Hanya menggunakan dua regulasi terdahulu dan membahas manfaat suscatin
2.	M. Ridho Iskandar,	Urgensi Bimbingan Pra	Kajian penelitian yang	Fokus penelitian pada kendala

⁹ Maulidiyah wati, Ahmad Subekti, Ibnu Jazair, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang)” *Jurnal Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 tahun 2019

	2018	Nikah Terhadap Tingkat Perceraian	sama yaitu terkait urgensi bimbingan pra nikah	kegiatan bimbingan perkawinan
3	Mubasyaroh, 2016	Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers).	Kajian pembahasan yang sama bahwa bimbingan perkawinan diadakan untuk mewujudkan keluarga bahagia	Fokus penelitian pada sisi konseling dan menggunakan pendekatan Humanistik
4	Gamal Achyar dan Samsul Fata, 2018	Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya	Kajian pembahasan yang sama yaitu berkaitan dengan materi bimbingan perkawinan	Penelitian ini menjabarkan kendala permasalahan yang ada
5	Nofiyanti, 2018	Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga	Penelitian ini membahas tentang kegiatan bimbingan perkawinan	Penelitian ini fokus pada kegiatan bimbingan perkawinan bagi pasangan menikah usia dibawah 16 tahun
6	Maulidiyah wati, Ahmad Subekti, Ibnu Jazair, 2019	Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang)	Penelitian ini menggunakan regulasi terbaru yang disahkan pada tahun 2017 dan 2018	Penelitian ini fokus pada sarana dan prasarana kegiatan bimbingan perkawinan

Melihat dari keenam karya ilmiah yang telah disajikan diatas maka dapat diketahui bahwa, setiap karya ilmiah terdahulu dan penelitian ini

meskipun memiliki beberapa persamaan akan tetapi juga memiliki perbedaan yang dapat menunjukkan bahwa penelitian yang saat ini akan diproses oleh peneliti adalah orisinal dan bukanlah suatu bentuk penelitian plagiat.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, peneliti memberikan beberapa penjabaran mengenai kosakata yang berhubungan dengan inti permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bimbingan perkawinan pra nikah

Yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bimas Islam dan berfungsi sebagai sarana pemberian edukasi mengenai perkawinan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama domisili mempelai.

2. Teori Efektivitas Hukum

Yaitu teori yang digunakan untuk mengukur atau menilai seberapa efektif suatu undang-undang dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan menggunakan beberapa indikator penunjang, sehingga nantinya peraturan tersebut dapat di evaluasi secara menyeluruh dari beberapa sisi berbeda.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan tolak ukur atas efek keberhasilan suatu hal saat diadakan atau diberlakukan. Membahas terkait keefektifan suatu hukum maka hal ini tidak terlepas dari analisis yang melibatkan suatu obyek serta sasaran yang akan digunakan.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹¹

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum dan mencoba memahaminya dengan cara melihatnya dari sudut pandang dua arah yaitu kacamata hukum sesungguhnya dan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa hukum yang ada tidak saling bersebrangan. Perbandingan ini mencoba untuk menjabarkan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), 67.

¹¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 375

bahwa seharusnya realitas hukum dan ideal hukum secara khusus terlihat selaras, dan tujuan keberadaannya dapat terealisasi. Jadi tidak ada kesenjangan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.¹²

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu¹³:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Efektif atau Tidaknya Suatu Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu¹⁴ :

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret dan nyata,

¹²Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), 47-48.

¹³ Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI*, (Jakarta : UI Press, 2011), 11.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga perlakuan yang sama kepada semua orang belum cukup untuk menafsirkan keadilan tersebut. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum keadilan haruslah diutamakan.

Karena dalam menerapkan suatu hukum, maka hendaklah memahami terlebih dahulu mengenai perkembangan lingkungan daerah yang akan diberlakukan serta memahami situasi dan kondisi masyarakat yang akan dijadikan subjek hukum.¹⁵ Dengan demikian maka hukum yang berlaku dapat dirumuskan atau dibentuk sesuai kebutuhan tanpa mencederai hak masyarakat dan tidak pula memberatkan para subjek hukum yang melaksanakannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang-orang yang memiliki posisi atau bekerja disuatu instansi penegakan hukum suatu negara, jika di Indonesia maka penegak hukum yaitu orang-orang yang bertugas di beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Beberapa instansi atau lembaga diatas memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh negara. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

¹⁵ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis ...*, 307-308

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c) perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.¹⁶

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor fasilitas merupakan faktor pendukung dalam menegakkan suatu hukum, hal demikian dianggap penting karena dengan terpenuhinya sarana atau prasarana suatu penegakan hukum maka hukum yang akan ditegakkan dalam suatu keadaan dapat dilaksanakan sesuai harapan keberadaannya.

Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan akan diberlakukannya suatu peraturan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pelengkap. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,

¹⁶ Harris Y. P Sibuea, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, *Jurnal Negara Hukum* Vol 7 No. 1 Juni 2016, 131

dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.¹⁷

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas sebaiknya juga harus memperhatikan kondisinya seperti, sesuatu yang tidak ada: diadakan dan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, yang rusak/salah, masih dapat diperbaiki atau tidak, yang kurang dapat ditambah, yang mulai kendur atau dianggap sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman atau teknologi yang dianggap sudah lama dapat diupayakan dengan cara mencari solusi agar dapat lebih maju dan mengikuti perkembangan zaman dengan demikian maka kinerja dapat semakin ditingkatkan dan hukum yang berlaku dapat lebih efektif berjalan.¹⁸

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Maka, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

Rendahnya masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang dapat dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 37

¹⁸ Harris Y. P Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, 131

perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Oleh sebab itu masyarakat hendaknya mengetahui akan batasan-batasan atau hukum yang berlaku, sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang buta arah atau tidak mengetahui bahwa ada upaya hukum yang membantunya untuk melindungi kepentingannya. Pengetahuan atau kesadaran masyarakat akan hukum inilah yang dapat melindungi mereka dari hal-hal merugikan.

5. Budaya hukum

Faktor kebudayaan yang pada mulanya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, hal ini dilatarbelakangi bahwa faktor kebudayaan merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto suatu budaya mengandung nilai yang sangat berperan dalam suatu hukum yaitu nilai ketertiban, nilai rohaniyah dan nilai inovatisme. Suatu budaya yang hidup biasanya bersifat abstrak dan dipercayai sebagai hukum yang hadir secara turun-temurun serta mengandung keyakinan mengenai apa yang dianggap baik dapat diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari.²⁰

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa faktor penghambat penegakan hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkesinambungan. misalnya terkait sikap atau perlakuan aparaturnya

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8

²⁰ Harris Y. P Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, 131

hukum dalam menyelesaikan suatu kasus atau memahami hukum yang ada. Selain itu juga dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara tentang peraturan yang telah di berlakukan.²¹

Kedua faktor diatas hendaknya menjadi evaluasi bagi pemerintah agar kedua hal tersebut dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga tujuan atas diberlakukannya suatu hukum dapat sesuai dengan harapan keberadaannya. Literature lain menyebutkan bahwa keberlakuan suatu hukum dapat efektif apabila :²²

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan subjek hukum yang menjadi target.
- b. Kejelasan atas rumusan substansi aturan hukum, agar mudah dipahami oleh subjek hukum yang menjadi target hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada masyarakat sebagai subjek hukum sebagai pihak yang melaksanakan dan terikat dengan hukum.
- d. Undang-undang atau peraturan yang dirumuskan sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan

Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan

²¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), 55

²² Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perdanan Retribusi*, (Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011), 71-71.

lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

B. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan

Menurut istilah ilmu Fiqih, *Nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “*nikah*” atau “*tazwij*”. Jika dijabarkan maka pengertian di atas dapat dimaknai dengan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.²³

Literature lain menyebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu atau ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera.²⁴

Melihat dari kedua penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa, suatu pernikahan bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan kelamin antar manusia lawan jenis akan tetapi didalamnya juga terkandung suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar keduanya sehingga nanti mereka dapat saling melengkapi dan dapat hidup bersama sebagai keluarga yang tentram, bahagia dan sejahtera.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 2013, 11-13

²⁴ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, (Jakarta : Darul Falah, Muharram 1422 H.), 97

Selain itu, pernikahan juga merupakan sebuah jalan bagi manusia untuk dapat menjaga dirinya agar tetap menjadi umat yang bermartabat dengan cara menjauhkannya dari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah. Tujuan lain pernikahan adalah agar umat manusia dapat memiliki keturunan sehingga dapat terus berkembang biak dan terhindar dari kepunahan.

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perintah Allah kepada umatnya. Dalam penjelasannya Allah tidak hanya menjelaskan terkait makna pernikahan saja, akan tetapi Allah juga menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan tujuan sebuah pernikahan. Untuk mengetahui lebih rinci berikut adalah beberapa ayat yang menjadi landasan hukum anjuran serta tujuan pernikahan, yaitu :²⁵

- a) QS Az Zariyat ayat 49 menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan.
- b) QS An Nisaa ayat 1 mengajarkan bahwa umat manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan istrinya dan dari mereka berdua Allah mengembangbiakkan manusia, laki-laki dan perempuan.
- c) QS An Nahl ayat 72 menyatakan bahwa Allah menjadikan istri-istri umat manusia dari jenis manusia sendiri, dan dari istri-istri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), 2

3. Hukum Pernikahan

Pada hakikatnya, pernikahan dalam Islam adalah Sunnah Muakad yang mana hal ini adalah suatu perbuatan sunnah yang sangat mendekati dengan wajib. Akan tetapi hukum pernikahan tersebut dapat berubah seiring dengan kondisi, keadaan pelaksanaannya. Berikut adalah hukum pernikahan jika disesuaikan dengan kondisi pelaksanaannya, yaitu :²⁶

- a. Wajib, bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban tanggungjawab yang berkaitan dengan pernikahan serta ada kekhawatiran jika tidak menikah maka akan tergelincir untuk berbuat zina.
- b. Sunnat, bagi orang yang memiliki kriteria seperti sebelumnya, hanya saja dia tidak memiliki kekhawatiran atau masih dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk berzina.
- c. Haram, bagi orang yang belum memiliki keinginan serta tidak mampu untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban kehidupan pernikahan sehingga jika dia menikah akan menyulitkan kehidupannya dan istri yang akan dinikahinya.
- d. Makruh, bagi seseorang yang mampu dalam segi materi, cukup memiliki daya mental agama hingga tidak memiliki kekhawatiran untuk terseret dalam perbuatan zina. Akan tetapi, dia memiliki

²⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, 113

kekhawatiran dalam memenuhi kewajibannya dalam pernikahan,²⁷ misalnya seorang lelaki memiliki kekhawatiran tidak mampu memberikan nafkah atau menghidupi istrinya yang berlatarbelakang keluarga kaya.

- e. Mubah, bagi orang yang mempunyai harta cukup, tetapi tidak memiliki kekhawatiran akan berbuat zina dan jika pun menikah tidak khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya dalam pernikahan. Dalam hal ini pernikahan yang dilakukan hanya sebatas memenuhi kesenangan tanpa adanya tujuan untuk membina keluarga atau untuk beribadah.²⁸

4. Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam ditandai dengan beberapa prinsip yaitu :²⁹

- a. Pilihan jodoh yang tepat;
- b. Pernikahan di dahului dengan peminangan (*khitbah*);
- c. Ada ketentuan tentang larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan;
- d. Pernikahan diadakan atas dasar suka rela antara pihak yang bersangkutan;
- e. Ada persaksian dalam akad nikah;
- f. Pernikahan tidak ditentukan oleh waktu tertentu;
- g. Ada kewajiban membayar mas kawin atas suami;
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah;

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 16

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 16

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 17

- i. Tanggungjawab pimpinan keluarga pada suami;
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

5. **Khitbah (Meminang)**

Sebelumnya telah dijabarkan mengenai prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam salah satunya yaitu pinangan atau yang biasa disebut dengan *khitbah*. Dalam Islam ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam melakukan pinangan terhadap calon pasangannya. Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman tentang khitbah sebagai berikut :³⁰

- a. Perempuan yang boleh dipinang tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- b. Tidak sedang dalam masa *iddah raj'i*;
- c. Tidak ada larangan syar'i untuk dinikahi;
- d. Perempuan yang sedang dalam masa *iddah ba'in*, sebaiknya dipinang secara rahasia.
- e. Adanya kebolehan melihat perempuan yang akan dipinang, dengan dua cara yaitu jika yang melihat perempuan (utusan dari pihak laki-laki) maka utusan tersebut diperbolehkan melihat seluruh anggota badan dan akan menjelaskan kepada pihak laki-laki (yang akan meminang) sejujur-jujurnya. Jika yang melihat adalah sang peminang, maka hanya diperbolehkan melihat muka dan telapak tangan.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 149-152

- f. Dapat memilih perempuan yang akan dipinang. Hal ini dapat dilihat atau dinilai dari beberapa kriteria seperti perempuan yang beragama dan menjalankannya, ditinjau dari kesehatan atau kesuburannya.

6. Syarat Sah Pernikahan

- a. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, karena ada dua kategori perempuan yang tidak dapat di nikahi, yaitu :³¹

1) Haram dinikah untuk selamanya

a) Perempuan haram dinikahi karena hubungan nasab (keturunan)

- (1) Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai ke atas;
- (2) Anak dan cucu, dan seterusnya sampai ke bawah;
- (3) Saudara perempuan seibu seapak (saudara kandung), seapak atau seibu saja (saudara tiri);
- (4) Saudara perempuan dari bapak;
- (5) Saudara perempuan dari ibu;
- (6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya;
- (7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

b) Perempuan haram dinikahi karena hubungan susuan

- (1) Ibu yang menyusui;
- (2) Ibu dari ibu yang menyusui (nenek ibu yang menyusui);
- (3) Bibi susuan (saudara ibu yang menyusui);

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 112

- (4) Saudara perempuan sepersusuan
- c) Perempuan haram dinikahi karena hubungan semenda
 - (1) Ibu istri (mertua);
 - (2) Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya;
 - (3) Istri anak (menantu);
 - (4) Istri bapak (ibu tiri).
- 2) Haram dinikahi untuk sementara³²
 - a) Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri seseorang;
 - b) Perempuan dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
 - c) Perempuan sedang dalam menjalani masa iddah;
 - d) Perempuan yang ditalak tiga kali
 - e) Pernikahan orang yang sedang ihram;
 - f) Menikah dengan pezina;
 - g) Menikahi wanita musyrik;
 - h) Menikah dengan lebih dari empat istri.
- b. Ada wali dari mempelai perempuan saat melakukan akad.

Keberadaan wali bagi mempelai perempuan dalam Islam adalah wajib, hal ini sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, berikut adalah beberapa orang yang dianggap sah untuk menjadi wali bagi mempelai perempuan, yaitu :³³

- 1) Bapak dari mempelai perempuan;

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 32

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 109-110

- 2) Kakek atau bapak dari bapak mempelai perempuan;
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya;
- 9) Hakim

Setelah mengetahui urutan wali yang berhak menjadi wali, perlu diketahui bahwa dalam Islam Wali memiliki beberapa macam yaitu :

- 1) Wali nasab, yaitu wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang melangsungkan pernikahan
- 2) Wali hakim, yaitu wali nikah yang diambil dari hakim atau penguasa dari pemerintahan
- 3) Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Wali tahkim dapat terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib atau berpergian jauh dan tidak dapat kembali cepat, serta tidak ada wakilnya.
- 4) Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam pewaliannya bilamana perempuan itu menerimanya.
- 5) Wali mujbir atau wali adol, yaitu wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti gila, belum mencapai umur, *mumayyiz*

termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

c. Dihadiri dua orang saksi. Saksi yang dihadirkan untuk menyaksikan akad hendaklah memenuhi beberapa kriteria (kriteria ini juga harus dipenuhi oleh orang yang berkedudukan sebagai wali) yaitu :³⁴

- 1) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi;
- 2) Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun);
- 3) Berakal;
- 4) Merdeka;
- 5) Laki-laki;
- 6) Adil (beragama dengan baik).
- 7) Mendengar dan memahami sighat akad.³⁵

d. Akad nikah atau Ijab dan Kabul

Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk atau berwujud perkataan ijab dan kabul.³⁶

Maka akad dalam pernikahan merupakan suatu pernyataan yang bermakna persetujuan oleh kedua belah pihak calon suami dan calon istri di hadapan para saksi.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 110

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 42

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 201

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah baru dapat terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu :³⁷

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;
- 2) Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal;
- 3) Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut;
- 4) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan;
- 5) Harus ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki;
- 6) Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil;
- 7) Harus ada upacara ijab kabul. Upacara ijab dan Kabul harus memenuhi persyaratan yaitu :³⁸
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan menerima dai calon mempelai laki-laki;
 - c) Memakai kata-kata, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*;
 - d) Antara ijab dan kabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang berkaitan ijab Kabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah;
 - g) Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 201

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 205-206

Pelaksanaan atau pelafalan suatu akad akan dianggap sah jika pengucapnya memiliki kecakapan sempurna yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Selain penentuan pengucapan dalam hal ini pendengar akad nikah (wali dan saksi) juga harus dipastikan bahwa mereka dapat mendengar, mengerti dan memahami perkataan satu dengan lainnya.

Obyek yang akan diucapkan yaitu merupakan suatu perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengarungi hidup bersama dan halalnya melakukan hubungan timbal balik antara suami istri. Maka, setelah akad diucapkan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah berlaku bagi mereka berdua.³⁹

Sedangkan sighat nikah adalah suatu susunan kalimat berisi obyek akad yang mana dalam pelafalannya tidak ditentukan dengan bahasa apapun, yaitu diperbolehkan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Akan tetapi pemilihan bahasa haruslah sesuai dengan apa yang dipahami oleh mempelai, wali dan saksi.⁴⁰

h) Mahar atau maskawin

Mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki dengan sebab nikah.⁴¹ Penyebutan

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 25-26

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 218

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1999), 53

mahar hukumnya sunnat, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad pernikahan. Apa pun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.

Mahar dalam pernikahan merupakan suatu pemberian wajib mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan pernikahan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditentukan atau ditetapkan dalam hukum pernikahan Islam, tetapi dalam hal ini kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah guna mendapatkan kesepakatan atas jumlah atau bentuk mahar yang akan diberikan.⁴²

7. Putusnya Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pernikahan dapat putus dikarenakan :

a. Kematian

Kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadi kematian. Apabila tidak terdapat halangan-halangan syarak, istri atau suami yang tinggal mati berhak waris atas harta peninggalan si mati. Seorang perempuan yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa iddah (masa berkabung 4 bulan 10 hari).⁴³

b. Talak

Talak dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama artinya melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Talak pada hakikatnya merupakan

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 262

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 69

salah satu perbuatan yang di perbolehkan tetapi dibenci oleh Allah.

Dalam Islam talak dibagi menjadi dua yaitu :⁴⁴

- a) Talak Raj'i, yaitu talak yang memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru.
- b) Talak Ba'i n, talak jenis ini dibagi menjadi dua, pertama talak *ba'in shugra* yaitu talak yang apabila suami boleh rujuk tetapi harus dengan akad nikah baru. Kedua, *ba'in kubra*, suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali, cara yang dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa.

Suatu pernikahan adalah suatu ikatan yang bersifat selamanya dan tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Oleh sebab itu, Islam memberikan pedoman sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Talak hanya dapat digunakan untuk mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.
- 2) Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (nusyus) dari salah satu suami atau istri, maka tidak boleh serta merta melakukan pemutusan perkawinan. Hal utama yang harus dilakukan adalah bermusyawarah dan menyelesaikan dengan baik-baik terlebih dahulu.
- 3) Apabila perselisihan telah sampai pada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 2010, 75

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, 80

dengan cara mengangkat hakam (wasit) dari keluarga suami dan istri.

- 4) Apabila perceraian tidak dapat dihindari dan talak benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka rujuk kembali.
- 5) Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara mantan suami istri haruslah dijaga.

Pengucapan atau perbuatan talak dapat dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu :⁴⁶

- 1) Pihak yang menjatuhkan talak, dalam hal ini maka yang mengucapkan talak (suami) haruslah sudah baligh, berakal sehat, tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak, dalam pengucapannya dibagi menjadi dua yaitu :⁴⁷
 - a) Talak Sharih, talak diucapkan dengan jelas dan tidak adanya keraguan dalam mengatakannya, misal : “ saya ceraikan kau”
 - b) Talak Kinayah, yaitu talak yang diucapkan menggunakan kalimat sindiran atau yang masih ragu-ragu misalnya : “pergilah dari sini”.
- 3) Niat atas tindakan bebas, yang dimaksud bebas adalah seorang suami mengatakan talak kepada istri bukan dalam keadaan terpaksa, jadi murni dari kemauannya.⁴⁸ Dalam hal ini jika dikembalikan kepada

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 73-80

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, 81

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 76

macam-macam pengucapan talak maka talak yang diucapkan dengan kalimat sharih sudah jelas merupakan perbuatan talak. Berbeda halnya dengan penggunaan kata *kinayah*, dalam hal ini maka suatu ucapan akan dikembalikan lagi pada niatan suami saat mengatakannya.

- 4) Bilangan talak, berkaitan dengan ini dalam Al-Qur'an QS Al-Baqoroh ayat 230 telah dijelaskan bahwa bilangan talak ada tiga yang dijatuhkan secara bertahap. Jumlah talak ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda, yaitu :
- 5) Waktu menjatuhkan talak, talak hanya dapat dijatuhkan saat dalam keadaan suci dan tidak dikumpul sebelumnya.

c. Fasakh

Fasakh berasal dari kata bahasa arab yang berarti rusak, menurut istilah berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal. Fasakh merupakan hak yang diberikan keada istri untuk mencabut atau menghapus suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan oleh hukum.⁴⁹

Hak fasakh yang diberikan keada istri dianggap sepadan dengan hukum talak yang hanya dapat dilakukan oleh suami kepada istrinya. Alasan fasakh yang dapat diterima adalah seperti adanya penyakit milik

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, 105

suami sehingga mengakibatkan sulitnya memiliki keturunan. Berikut ini adalah beberapa penyebab berlakunya faskah, yaitu :⁵⁰

- 1) *Hiperseks* (nafsu seksual yang berlebihan). Jika hal ini membahayakan istri maka alasan ini dapat diterima.
- 2) Suami miskin, alasan ini dapat diterima jika suami tidak sanggup menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya.
- 3) Karena suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak memberi nafkah keluarga.
- 4) Salah satu pihak telah gila.

d. Ila'

Ila' merupakan suatu sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan atau tanpa menyebutkan jangka waktunya. Jika suami melanggar sumpahnya dan kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, maka dia diwajibkan membayar denda sumpah (kifarat).⁵¹

Akan tetapi, jika hingga waktu 4 bulan suami belum kembali keada istrinya, maka hakim berhak meminta keputusan suami antara dua pilihan membayar kifarat sumpah serta kembali kepada istrinya atau menceraikannya.⁵²

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, 106-107

⁵¹ Ibnu hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram*, Hadist ke 945 Bab Ila', Dzihar dan Kafarat No.1, 250

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, 131

e. Zihar

Zihar adalah ucapan suami mengidentikkan atau menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya haram digauli misalkan suami berkata “dimataku kau seperti ibuku.” Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut, dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, wajib bagi suami untuk membayar kafarat, dan haram baginya meniduri istrinya sebelum kafarat dibayar.

Kafarat yang wajib dibayarkan atau dilaksanakan suami bagi yang melakukan zihar adalah :⁵³

- 1) Memerdekakan hamba sahaya (saat ini sudah tidak relevan);
- 2) Puasa dua bulan berturut-turut;
- 3) Memberi makan 60 orang miskin, tiap orang sebesar $\frac{3}{4}$ liter.

Urutan kafarat diatas merupakan suatu urutan paten, jika memang tidak mampu melaksanakan yang diutamakan seperti memerdekakan hamba sahaya dikarenakan saat ini sudah tidak adanya hamba sahaya, maka suami tersebut dapat melaksanakan poin ke dua, dan jika hal itu belum mampu dilakukan maka barulah dia melaksanakan poin ketiga.

f. Lian

Li'an merupakan sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dengan menghadirkan empat orang saksi jika tidak bisa menghadirkannya, maka diganti dengan sumpah 4 kali di depan hakim,

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, 133

dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan, “Laknat (kutukan) Allah akan ditimpakan atas diriku, apabila tuduhanku itu dusta.”⁵⁴

g. Nusyus

Nusyus adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila suami menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara’, tindakan itu dipandang durhaka, misalnya istri berpergian tanpa disertai suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib.

Solusi bagi suami melihat gelagat bahwa istrinya akan durhaka, suami wajib menasehati dengan sebaik-baiknya. Apabila nasehat tersebut tidak diindahkan maka suami diperbolehkan berpisah tidur dengan istrinya. Jika kedua hal tersebut masih belum cukup maka suami diperbolehkan untuk memukulnya dengan catatan tidak boleh menyebabkan rusak badannya atau mengalami cedera yang parah, karena tujuan pemukulan tersebut bukanlah untuk menyakiti hanya untuk memberi peringatan.⁵⁵

h. Syiqaq

Syiqaq artinya perselisihan atau pertikaian dan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Perselisihan ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tetapi minimal ada tiga tingkatan, yaitu :⁵⁶

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1999),135

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 2010, 50

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, 51-52

- a. Perselisihan tingkat rendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele. Misalnya istri malas bangun pagi sehingga membuat suami kesal dan membangunkannya dengan kasar;
- b. Perselisihan tingkat menengah, pertengkaran suami-istri yang disebabkan oleh kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan diantara mereka. misalnya suami melihat istri dengan pria lain sekalipun tidak melakukan maksiat berat.
- c. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar, misalnya istri atau suami murtad.

C. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Pembahasan berikutnya adalah pengertian mengenai istilah perkawinan. Pada dasarnya pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang serupa yaitu sama-sama menjelaskan mengenai hubungan yang terjalin oleh kedua insan yang berbeda jenis dalam sebuah ikatan.

Indonesia memiliki undang-undang khusus yang membahas mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalmidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*”

Melihat dari kedua pengertian diatas perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Adapun beberapa tujuan lain atas adanya pernikahan yaitu :⁵⁷

1. Melestarikan jenis manusia dengan adanya keturunan dan populasi.
2. Terpeliharanya kehormatan
3. Menentramkan dan menenangkan jiwa, dalam hal ini pasangan memiliki fungsi sebagai penghibur atau sebagai tempat bertukar pikiran
4. Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala
5. Saling mendukung dan membantu antara suami istri
6. Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga,.

2. Dasar Hukum Perkawinan Indonesia

Adapun dasar Hukum yang digunakan oleh umat muslim di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁷ Team Penyusun Materi Nisaiyyah, *Nisaiyyah 6*, (Mantingan :Kulliyatu –I-Mu’allimat Al- Islamiyah Gontor Putri 1, 1997), 81

- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Menikah.

3. Keabsahan Perkawinan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga keberadaan hukum di Indonesia merupakan suatu kehausan dan menjadi landasan masyarakat selama hidup menjadi masyarakat Indonesia. Hukum merupakan suatu hal yang patut diikuti oleh masyarakatnya, oleh sebab itu pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang terkait perkawinan bagi masyarakatnya.

Terkait keabsahan perkawinan Pada pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan perkawinan tersebut wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Himbuan terkait pencatatan perkawinan ini dijelaskan lebih rinci pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menetapkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi umat muslim di Indonesia dilakukan oleh Pegawai Pencatatan yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan ini berlaku untuk seluruh agama yang ada di

Indonesia, hanya saja tempat pencatatannya berbeda yaitu di Kantor Catatan Sipil bagi warga Indonesia non Muslim.⁵⁸

Tujuan diadakannya atau diwajibkannya pencatatan perkawinan adalah untuk memudahkan pemerintah dalam mengontrol dan mendata masyarakatnya dan sesuai dengan peraturan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomer 23 Tahun 2006 serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2013.

4. Asas Perkawinan Indonesia

Perkawinan di Indonesia memiliki landasan atau asas yang dianut bagi warganya yaitu asas monogami. Asas monogami merupakan suatu asas dimana seseorang diwajibkan hanya memiliki satu pasangan saja dalam hidupnya. Akan tetapi asas ini tidak berlaku mutlak, karena pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan terdapat penjelasan bahwa seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhinya.

Poin lanjutan yang perlu diperhatikan adalah terdapat ketentuan tambahan bagi suami yang ingin melakukan poligami, ketentuan inilah yang menurut hemat peneliti menjadi jembatan bahwa asas monogami yang dianut oleh negara hendaknya diutamakan terlebih dahulu. UU Perkawinan memberikan penjelasan yang cukup rinci untuk menjelaskan

⁵⁸ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2016), 38-40

perihal syarat kebolehan suami berpoligami. Syarat poligami di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu bersifat alternatif dan kumulatif.⁵⁹

Syarat poligami yang pertama yaitu bersifat alternative, dengan demikian maka syarat yang disebutkan didalamnya tidaklah harus semua dipenuhi, jadi jika ada salah satu syarat termasuk dalam hal itu maka permintaan atau permohonan poligami dapat dikabulkan. Persyaratan alternative ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU Perkawinan yang berisi :

- (1) Seorang suami yang ingin berpoligami hendaklah mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan permohonan jika istri suami tersebut memenuhi persyaratan yang termaktub di dalam UU Perkawinan yaitu
 - a. Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri memiliki cacat badan yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat memberikan atau melahirkan keturunan.

Syarat poligami selanjutnya adalah bersifat kumulatif, yaitu semua persyaratan yang ada diwajibkan untuk dipenuhi sesuai ketentuan yang ada. Persyaratan ini termaktub dalam Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu :

- (1) Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

⁵⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 46-47

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami yang istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya (tidak ada kabar sekurang-kurang 2 tahun atau sebab lain yang perlu penilaian hakim).

Penjelasan diatas memberikan kita pemahaman bahwa meskipun Indonesia menganut asas monogami, tapi asas tersebut tidaklah mutlak diterapkan bagi pria Indonesia tapi bersifat mutlak bagi wanita Indonesia. Penjelasan ini sudah termaktub dalam Pasal 40 jo 45 PP Nomer 9 tahun 1975. Dan jika suami atau istri melakukan pelanggaran maka perbuatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana “pelanggaran”.⁶⁰

5. Syarat Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif Indonesia

Terbentuknya persyaratan perkawinan yang ada di Indonesia ialah untuk memberikan kejelasan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sebelum melaksanakan perkawinan. Persyaratan ini juga dibentuk serinci mungkin sehingga masyarakat Indonesia dari kalangan dan dalam berbagai kondisi seperti janda yang akan melakukan perkawinan ulang ataupun yang baru akan melaksanakan perkawinan pertama kali dapat terpenuhi haknya. Berikut adalah beberapa persyaratan yang telah ditentukan, yaitu :

⁶⁰ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 45

a. Sepakat Para Pihak dalam Perkawinan.

Kesepakatan yang dibahas dalam hal ini selaras dengan UU Perkawinan pasal 6 ayat (1) dan (2), yaitu :⁶¹

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan kedua calon mempelai, hal ini diperlukan untuk menekankan bahwa pernikahan yang terjadi bukanlah suatu hal yang dilakukan dengan paksaan.
- (2) Bagi mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (usia dewasa menurut hukum Indonesia) maka hendaknya dia telah mendapatkan izin orang tua.

Membahas terkait persetujuan calon mempelai Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam Pasal 16 bahwa persetujuan perkawinan dapat dinyatakan dengan perkataan yang tegas dan nyata. Peraturan lebih lanjut pada Pasal 17 berkaitan dengan pernyataan mempelai, yaitu mengenai bentuk persetujuan.

Persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 17 akan ditanyakan lagi oleh pegawai pencatat perkawinan dihadapan kedua saksi sebelum perkawinan benar-benar dilaksanakan jika memang hingga saat itu kedua mempelai menyetujui perkawinan tersebut, maka perkawinan dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) perizinan yang diberikan oleh orang tua tidak diwajibkan jika memang tidak dapat dipenuhi karena

⁶¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 49-52

alasan yang dapat diterima. Akan tetapi perizinan ini tetap wajib diberikan oleh walinya atau dapat diwakilkan. Perwakilan dalam pemberian izin dapat dilakukan jika :⁶²

- 1) Pasal 6 ayat (3) Salah satu dari orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kesediaannya, maka perizinan dapat dilakukan oleh orang tuannya yang masih hidup atau yang mampu;
- 2) Pasal 6 ayat (4) dapat diwakilkan oleh wali yang mengasuhnya, jika keduanya tidak mampu menyatakan atau telah meninggal keduanya;

Ketentuan lain berkaitan dengan wali terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 hingga Pasal 23, dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan lebih rinci terkait pembagian wali dan fungsi wali perkawinan khususnya bagi kaum Muslim Indonesia. Adanya peraturan selaras dengan adanya kewajiban hadirnya wali bagi calon mempelai dalam pernikahan Islam.

Pada Pasal 20 dan Pasal 21 dijelaskan bahwa wali sendiri dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi empat kelompok yaitu :

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

⁶² Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, (Malang: UMM Press, 2013), 37

- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki.

Penentuan kelompok ini merupakan urutan dari sekelompok orang yang berhak menjadi wali perkawinan. Jadi jika Ayah mempelai wanita masih ada maka Ayahlah yang lebih berhak menjadi wali, jika ayah tidak ada maka yang akan menggantikannya menjadi wali adalah orang yang berada di kelompok satu dan memiliki hubungan terdekat dengan Ayah. Jika dalam hal kedekatan terdapat kesamaan, maka orang yang berhak dipilih menjadi wali adalah orang yang memiliki usia lebih tua.

Penjelasan tambahan pada Pasal 22 mengenai keterbatasan yang dimiliki oleh wali. Jika seseorang yang berhak menjadi wali ternyata dia memiliki kecacatan atau ketidakmampuannya dalam menunaikan kewajiban wali pada umumnya maka kedudukan wali tersebut bergeser kepada wali nikah lain sesuai dengan derajatnya (urutannya).

Sedangkan mengenai wali hakim dijelaskan pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru akan hadir jika semua wali yang telah disebutkan diatas tidak dapat hadir atau tidak diketahui keberadaannya. Perkawinan yang menggunakan wali hakim sebagai walinya maka perkawinan tersebut baru bisa dilaksanakan setelah Pengadilan Agama memberikan putusan dan memperbolehkan hakim sebagai walinya.

b. Batas usia minimum untuk kawin.

Peraturan mengenai batas minimum usia perkawinan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka perkawinan dini. Pertimbangan ini dilandasi berdasarkan pertimbangan medis berkaitan dengan kesehatan mental dan fisik.⁶³ Oleh sebab itu negara Indonesia memberikan batasan umur untuk melaksanakan perkawinan pada Pasal 7 UU Perkawinan, yaitu :

- (1) Batas minimal usia pria adalah 19 tahun dan wanita minimal berusia 16 tahun;
- (2) Jika pernikahan terpaksa dilakukan dibawah usia tersebut, maka yang bersangkutan berhak mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan daerahnya.

Seiring berjalan waktu minimum usia perkawinan yang telah ditentukan dianggap masih belum optimal karena masih banyaknya kasus perceraian akibat perkawinan dini. Maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan peraturan Pasal 7 ayat (1) dan menggantinya dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dengan ketentuan minimal usia pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan adalah berusia 19 tahun.⁶⁴

⁶³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 53

⁶⁴ Media Indonesia, *Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan*, www.mediaindonesia.com, Juni 2019 diakses 27 Mei 2020

c. Jenis halangan untuk kawin.

Pasal 8 UU Perkawinan mengatur tentang larangan kawin bagi mereka yang memiliki hubungan darah. Ketentuan demikian juga didukung dengan ketentuan lain yang termaktub dalam BW Pasal 30. Pada umumnya perkawinan sedarah ini juga dilarang oleh adat-istiadat, selain itu telaah medis juga membenarkan akan hal ini.

Berikut ini adalah beberapa hubungan yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan:⁶⁵

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- c) Berhubungan semenda.
- d) Berhubungan susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri (suami yang beristri lebih dari satu)
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan mengenai perkawinan juga dijelaskan pada Pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali seorang

⁶⁵ Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, 39

suami yang telah mendapatkan izin istri dan pengadilan berkaitan dengan niatnya untuk memiliki istri lebih dari satu.⁶⁶

Selanjutnya pada Pasal 10 UU Perkawinan melarang adanya pengulangan perkawinan bagi pasangan yang sama untuk beberapa kali, dengan tetap memperhatikan aturan agama yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan suatu bentuk aturan dimana mencegah seseorang untuk mempermainkan perkawinan dan lembaga terkait.⁶⁷

d. Jangka waktu tunggu bagi janda.

Berkaitan dengan jangka waktu tunggu bagi seorang wanita yang pernah kawin diatur dalam Pasal 11 UU Perkawinan. Penjelasan terkait masa tunggu bagi wanita juga dijelaskan dalam hukum perdata Indonesia atau BW Pasal 34 yang intinya menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari dengan alasan apapun tanpa memberikan kekhususan kondisi tertentu.

Sedangkan aturan lain dalam Peraturan Pemerintah Pasal 39 Nomer 9 Tahun 1975 memberikan variasi masa tunggu sebagai berikut :

- 1) 130 hari bagi janda akibat kematian suami;
- 2) 3 kali suci, minimal 90 hari bagi janda karena cerai;
- 3) Jika wanita dalam keadaan hamil maka janda yang bersangkutan memiliki waktu tunggu hingga melahirkan;
- 4) Tidak ada jangka waktu tunggu bagi janda yang bercerai tetapi belum mengadakan hubungan seksual dengan suaminya.

⁶⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 59

⁶⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 59

Tujuan adanya masa tunggu bagi wanita adalah, untuk meyakinkan bahwa wanita tersebut benar-benar bersih sehingga saat menikah nanti anak yang ada dalam kandungannya memiliki nasab yang pasti.

e. Tata cara pelaksanaan perkawinan

Selain mewajibkan adanya pencatatan perkawinan Indonesia lebih lanjut juga memberikan peraturan terkait pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan disini merupakan suatu yang berkaitan dengan waktu penyelenggaraan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 12 UU Perkawinan dan lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 pada Pasal 10 ayat (1) yaitu Perkawinan dapat dilaksanakan setelah hari ke 10 pengumuman kehendak kawin oleh pegawai pencatatan.

Lebih lanjut dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa setelah perkawinan telah dilaksanakan dan sesuai dengan prosedur yang ada, keua mempelai akan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatatan. Dokumen tersebut juga akan ditandatangani oleh kedua saksi yang menghadiri perkawinan tersebut, dengan demikian maka perkawinan yang terjadi sudah tercatat secara resmi.

D. Tinjauan Umum Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan merupakan kata terjemahan dari bahasa inggris yaitu “*guidance*”, yang memiliki asli kata *guide* yang berarti mengarahkan,

memandu, mengelola, menyetir. Selain itu kata “*guidance*” mempunyai hubungan dengan kata “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan, memberi petunjuk, mengatur atau memberikan nasehat.⁶⁸

Sedangkan makna bimbingan adalah suatu proses dimana bertujuan untuk membantu individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Melihat dari kedua makna diatas dapat dipahami bahwa makna bimbingan adalah suatu proses dimana seorang individu mendapatkan bantuan atau arahan untuk dapat memahami diri sendiri dan lingkungan yang ada disekitarnya.⁶⁹

Makna selanjutnya adalah kata pra menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah bermakna sebelum.⁷⁰ Dan kata nikah yaitu ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita dalam suatu kesepakatan sehingga menimbulkan suatu ikatan sebagai suami istri dan memiliki tujuan untuk saling melengkapi, mendapatkan keturunan dan mencaai ridha Allah.

Maka jika digabungkan menjadi sebuah kalimat makna bimbingan pra nikah adalah suatu kegiatan atau suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk mempelajari atau untuk mendapatkan nasehat yang bermanfaat baginya demi menjalankan kehidupan pernikahan kelak, sehingga nantinya individu tersebut dapat lebih

⁶⁸ Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”. *Jurnal Prophetic*, Vol. 1 No. 1, November 2018, 121

⁶⁹ Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”. *Jurnal Prophetic*, 122

⁷⁰ Trisno Yuono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Arkola), 1994, 333

mempersiapkan diri untuk menghadapi tekanan atau masalah dalam kehidupan pernikahannya.

2. Persiapan Pra Nikah

Pernikahan merupakan suatu keputusan terbesar dalam hidup seseorang. Karena pada dasarnya menikah adalah suatu proses dimana seseorang tersebut akan berkomitmen dan mengikat janji untuk menjalin kehidupan bersama orang lain seumur hidupnya.⁷¹ Oleh sebab itu, hendaknya para mempelai wajib memperhatikan beberapa hal sebelum memutuskan untuk menikah, diantaranya yaitu :⁷²

- a) Menikah itu adalah sebuah keputusan bukan pencapaian, dalam hal ini pernikahan merupakan suatu langkah baru yang menuntut kita untuk dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menjalani kehidupan ini;
- b) Menikah itu adalah sebuah pembelajaran untuk saling memahami, mempercayai dan bekerjasama dengan pasangan;
- c) Menikah adalah suatu proses untuk belajar manajemen konflik yang baik. Manajemen konflik sangatlah penting karena tidak ada pernikahan yang jauh dari konflik atau permasalahan;
- d) Berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan dapat menahan emosi, karena pada hakikatnya manusia tidaklah sempurna dan ingin dimengerti;

⁷¹ Ernia Karnia, *Hal-hal yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Memutuskan Untuk Menikah*, www.hipwee.com diakses pada 14 Februari 2019 pukul 09:20 WIB

⁷² Seruni, *Berbagai Persiapan yang Harus Disiapkan Sebelum dan Sesudah Menikah* www.seruni.id diakses pada 1 Juni 2020 pukul 12:20 WIB

- e) Pengecekan kesehatan (*Pre-marital Check Up*), guna mengetahui kondisi tubuh agar memiliki kondisi yang prima dan jauh dari penyakit yang membahayakan atau menjadi penghambat dalam memiliki keturunan;
- f) Financial check up sebagai investasi

3. Manfaat Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan pra nikah merupakan suatu kegiatan yang memfasilitasi calon mempelai untuk lebih memahami kehidupan pasca pernikahan. Menurut survei yang diterbitkan dalam *Journal of Psychology*, pasangan dengan pendidikan pra nikah memiliki kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dan dapat mengurangi resiko perceraian

Menurut Psikolog Klinis Roslina Verauli, M.Psi. pendidikan pra nikah dibutuhkan untuk mengajarkan tentang cara mengatasi konflik, cara berkomunikasi dan gender partnership. Wawasan gender partnership ini berfungsi dalam pembagian peran dan kerja keluarga dalam ranah public domestic dan sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut berikut adalah beberapa manfaat pendidikan pra nikah :⁷³

- a) Adanya resolusi pernikahan yang positif ;
- b) Mempelajari (atau meningkatkan) keterampilan resolusi konflik;
- c) Menghindari kebencian yang mendalam;
- d) Membongkar ketakutan tentang pernikahan;

⁷³ K. Yudha Wirakusuma, *Perlunya pendidikan pra nikah*, www.medcom.id diakses pada 1 Juni 2020 pukul 09:20 WIB

- e) Dapat mempertimbangkan perlu atau tidaknya keberadaan perjanjian perenikah;
- f) Mengidentifikasi benih stress perkawinan di masa depan;
- g) Mengulas finansial dengan lebih terarah;
- h) Mengasah kemampuan komunikasi, hal ini penting karena dengan komunikasi yang baiklah suatu keluarga dapat menjadi nyaman dan harmonis;
- i) Mengetahui pendidikan parenting sejak dini, sebagai bekal mendidik buah hati kelak;
- j) Meminimalisasi tindak KDRT dalam rumah tangga;
- k) Mengurangi resiko perceraian;⁷⁴

E. Kerangka Berfikir



⁷⁴ Reni Fitri, *5 Manfaat Pendidikan Pra Nikah Untuk Pengantin Baru, Biar Lebih Mantap*, www.idntimes.com diakses pada 1 Juni 2020 pukul 09:20 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis yang didapatkan dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati.⁷⁶

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menuntut peneliti untuk lebih teliti mengkritisi fenomena atau kasus yang akan di teliti, dalam hal ini peneliti tidak boleh memiliki penilaian pribadi atau subjektif akan tetapi peneliti dituntut untuk berfikir terbuka dan bisa menilai segala sesuatunya dengan objektif.

Pemikiran terbuka yang harus dimiliki oleh peneliti akan mempermudah proses penelitian serta dapat melihat dunia seperti apa adanya bukan apa yang seharusnya terjadi. Sehingga nantinya hasil penelitiannya dapat berguna untuk membenahi sesuatu hal yang sekiranya belum tepat atau belum sesuai dengan tujuan keberadaannya.

⁷⁵ Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prada), 2010, 80

⁷⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

Pada penelitian ini, nantinya peneliti akan turun langsung ke daerah Kecamatan Singosari untuk melihat kondisi dan situasi yang ada, dalam hal ini peneliti akan meninjau lebih dalam mengenai suatu kegiatan yang digagas oleh pemerintah guna mengurangi atau menekan angka perceraian di Indonesia. Penelitian ini hanya akan diperoleh dari dokumen-dokumen dari beberapa instansi tanpa menggunakan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Sedangkan Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini yaitu penelitian lapangan/yuridis sosiologis (*Field Research/Socio Legal Research*), adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis dan bahan hukum berupa data, dalam penerapannya atau pelaksanaannya pada masyarakat dapat melalui penelitian lapangan atau meninjau, melihat, serta menganalisis masalah menggunakan pendekatan pada prinsip dan asas hukum.⁷⁷

Langkah yang akan ditempuh peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mendatangi langsung tempat dilaksanakannya kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Selain itu, peneliti juga akan mensinkronkan data yang didapat dengan norma hukum yang ada, sehingga nantinya peneliti dapat memahami kondisi dan situasi daerah yang diteliti.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam lapangan sangatlah dibutuhkan melihat dari metode penelitian yang dipilih bersifat empiris, karena dengan hadirnya peneliti di lapangan tentunya akan mendapatkan pemahaman secara langsung

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika), 1991,12

dari sumber utama. Peneliti termasuk ke dalam peneliti non-partisipatoris yang tidak ikut seras berperan aktif dalam kehidupan informan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam (*indepth interview*) serta analisis kritis menggunakan bantuan teori sebagai pisau analisisnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan bahwa Kecamatan Singosari merupakan salah satu daerah wilayah Kabupaten Malang dengan angka perceraian yang tinggi.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau dari sumbernya.⁷⁸ Sumber data pada penelitian ini yaitu:

- a) Hasil wawancara oleh kepala KUA dan bagian KUA Kecamatan Singosari selaku penyelenggara kegiatan Bimbingan Perkawinan;
- b) Dokumen dan/atau data yang peneliti peroleh dari KUA Kecamatan Singosari. Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa serangkaian dokumen profil KUA Kecamatan Singosari serta beberapa data yang berhubungan dengan jumlah perceraian dan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan.

⁷⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2014, 76

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh pihak kedua, berupa keterangan orang maupun catatan seperti buku, bulletin laporan, dan majalah yang bersifat dokumentasi, kajian kepustakaan dan undang-undang, buku-buku literatur maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan peneliti.⁷⁹ Sumber data yang terkait dengan penelitian ini adalah :

- a) Al-Qur an dan As-Sunnah
- b) Kitab-kitab Fiqih
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin;
- e) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyeleggaran Kursus Pra Nikah;
- f) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin
- g) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

⁷⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data*, 79

3) Data Tersier

Bahan tersier adalah data yang hasilnya langsung dapat diketahui dan sudah dipublikasikan biasanya dapat diperoleh dari ensiklopedia, jurnal dan kamus-kamus hukum.⁸⁰

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Istilah observasi juga biasa disebut dengan pengamatan, mengamati berarti memperhatikan fenomena dilapangan melalui kelima indra peneliti. Pengamatan diadakan dengan tujuan mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat dengan cara menelitinya lebih dalam dan intens.⁸¹ Dalam hal ini peneliti diharapkan dapat mengamati secara luas kondisi yang terjadi disekitarnya dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitiannya.

Pada penelitian ini, peneliti lebih memilih sebagai *Nonpartisipan* atau hanya sebatas sebagai pengamat,⁸² dalam hal ini peneliti merupakan orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok objek penelitiannya. Karena pada penelitian ini objek penelitian merupakan mereka yang melaksanakan serta mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Sedangkan persyaratan untuk mengikuti kegiatan ini adalah dengan cara mendaftarkan rencana pernikahannya terlebih dahulu.

⁸⁰ F. Rahardi, *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, (Tangerang : PT. Agromedia Pustaka), 2006, 50

⁸¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), 231

⁸² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di Antara Lima...*, 232

b. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan proses dialog bertujuan untuk mengkonstruksi kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.⁸³ Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara Purposeful Sampling .

Purposeful Sampling yaitu teknik wawancara dengan cara memilih dengan menerapkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek dan dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan .⁸⁴ Dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel tersebut, disebabkan adanya beberapa pertimbangan dan alasan tertentu.

Pemilihan subjek yang akan diwawancara pada penelitian ini sangatlah penting dengan tujuan agar hasil penelitian dapat menjawab semua pertanyaan yang masih menjadi persoalan dan belum terpecahkan, adapun subjek yang akan di jadikan objek wawancara adalah kepala KUA Kecamatan Singosari dan pegawai KUA yang bertugas di bagian administrasi.

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada beberapa pasangan yang telah menikah dan mendaftarkan pernikahannya di KUA Singosari, hal ini dilakukan guna mengetahui kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dari sudut pandang mereka sehingga peneliti dapat memahami

⁸³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodeologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo), 2007, 155

⁸⁴ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di Antara...*, 217

secara objektif perihal keefektifan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan.

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu secara langsung yaitu mendatangi kantor KUA Kecamatan Singosari secara langsung, sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan via online, hal ini dilakukan karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk menemui informan secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis dan tidak hanya dokumen resmi.⁸⁵

Akan tetapi dalam pengumpulan data dengan cara ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena tidak menutup kemungkinan data yang akan diteliti sukar keluar disebabkan beberapa hal seperti prosedur persetujuan, aktivitas penipuan, sponsor, kolega hingga perbuatan partisipan yang keluar dari norma sosial.⁸⁶

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen mengenai penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Singosari berupa susunan acara,

⁸⁵ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara), 2008,34

⁸⁶ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di Antara....*, 243

daftar peserta dan mengenai tanggal pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah.

F. Teknis Analisis Data

Analisa data yaitu tahap peneliti meneliti data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya hingga dapat dikelola, sehingga dapat menemukan mana yang penting dan dapat dipilah mana yang sesuai atau kurang sesuai dengan pembahasan serta dapat memilah terkait hal yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk predikat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.⁸⁸

Melalui analisa data metode tersebut peneliti nantinya akan menggambarkan atau menjabarkan hasil pengumpulan serta peninjauan data yang didapat dari penelitian lapangan mengenai efektifitas kegiatan bimbingan perkawinan dalam menekan atau mengurangi angka perceraian di Kecamatan Singosari. Oleh sebab itu, peneliti akan melalui tiga tahapan, yaitu :

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya), 2006, 248

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta), 1990, 353

1. Data Reduction / Reduksi Data

Mereduksi data dengan maksud merangkum, memilih pembahasan agar focus dengan tema atau pola yang sedang diteliti. Dengan demikian data yang dirangkum akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari data penunjang lain bila diperlukan.⁸⁹

Tahap ini peneliti akan mengoreksi dan memilah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai KUA selaku penyelenggara bimbingan perkawinan serta hasil wawancara dari beberapa pasangan yang telah menikah dan mencatatkan atau melaksanakan pernikahannya dalam wilayah Kecamatan Singosari.

Selama penelitian berlangsung peneliti mendapatkan banyak data yang dianggap sesuai dengan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah oleh KUA Kecamatan Singosari, akan tetapi tidak semua data sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satu contoh ketidaksesuaian dokumen adalah, adanya dokumen tentang penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang menggunakan metode tatap muka, akan tetapi dalam laporan yang ada hanya berisi tentang daftar peserta yang mengikuti kegiatan tersebut tanpa dilengkapi susunan acara, daftar pemateri dan daftar hadir peserta.

Melihat ketidaksesuaian data tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk memberikan pertanyaan tambahan guna memperjelas alasan atas

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta), 2011, 247

tidak tercatumnya beberapa hal yang masih berkaitan dengan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode tatap muka. pertanyaan tambahan ini dianggap penting karena dengan ini maka peneliti dapat lebih memahami terkait kendala atas pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Singosari.

2. Data Display / Penyajian Data

Setelah data dipilah penyajian data selanjutnya dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel atau gambar⁹⁰ yang paling sering digunakan yaitu berbentuk naratif.⁹¹ Penyajian data dalam bentuk naratif dianggap dapat memudahkan peneliti dalam menjabarkan kegiatan penelitian yang telah diadakannya. Selain itu tanggapan informan yang ditemui oleh peneliti dapat dengan mudah dipaparkan.

Bentuk narasi yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun karya ini berupa tanggapan secara langsung, yaitu menuliskan apa adanya tanggapan atau ungkapan yang dilontarkan oleh informan dalam menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya.

Selain berbentuk narasi, dalam penelitian ini peneliti juga menyajikan data dalam bentuk tabel yang berisi tentang beberapa hal yang berhubungan dengan data statistik atau data yang berisi perbandingan antara keadaan lapangan dan peraturan yang ada. Penggunaan tabel ini

⁹⁰ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di Antara...*, 261

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, 249

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menjabarkan serta menjelaskan titik perbedaan yang dimaksud.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang masih bersifat sementara.⁹² Jadi seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai fakta yang terjadi, yakni mengenai kegiatan bimbingan perkawinan serta menjawab apakah dengan diberlakukannya kegiatan tersebut benar-benar memberikan pengaruh dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Singosari.

G. Keabsahan Data

Untuk dapat mengukur data yang telah peneliti dapat benar atau tidak, perlu adanya pengecekan data untuk mengetahui keabsahannya. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode triangulasi. Dalam menggunakan metode triangulasi, maka peneliti berusaha untuk memaparkan dan mencari bukti penguat dari beragam sumber, metode, peneliti serta teori sebagai bahan penguji atas berbagai perspektif dari para subjek.⁹³

Proses saat peneliti berusaha menemukan bukti untuk mendokumentasikan penemuannya dalam berbagai sumber data inilah yang disebut dengan mengtriangulasi temuannya, maka langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah :

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, 252

⁹³ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di Antara....*, 349

1. Membandingkan hasil wawancara pegawai KUA Kecamatan Singosari dengan data perceraian di Kecamatan Singosari serta membandingkannya pula dengan hasil wawancara dari para pengantin.
2. Menganalisis kegiatan bimbingan perkawinan dengan cara melihat lingkungan Kecamatan Singosari serta membandingkannya dengan kondisi masyarakat khususnya pada tingkat perceraian dan edukasi pernikahan saat sebelum dan sesudah diberlakukannya kegiatan ini.
3. Menganalisis kegiatan bimbingan perkawinan dengan menggunakan teori efektivitas hukum, sehingga nantinya dapat menemukan titik celah dengan tujuan nantinya dapat memberikan saran demi keberlangsungan kegiatan bimbingan perkawinan serta dapat tercapainya tujuan keberadaannya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Singosari

Kecamatan Singosari merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan ini terdiri dari tiga kelurahan, dan 14 desa. Ketiga kelurahan dan 14 desa di kecamatan ini adalah Ardimulyo, Banjararum, Baturetno, Dengkol, Gunungrejo, Klampok, Langlang, Purwoasri, Randuagung, Tamanharjo, Toyomarto, Tunjungtirto, Watugede, Wonorejo, Kelurahan Losari, Kelurahan Pagentan, dan Kelurahan Candirenggo.

Secara administratif, Kecamatan Singosari dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Singosari berbatasan langsung dengan Kecamatan Lawang. Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Jabung. Di sebelah selatan, Kecamatan Singosari berbatasan dengan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Lalu, di sebelah barat, kecamatan ini juga berbatasan dengan Kecamatan Karangploso. Kecamatan Singosari merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki luas wilayah 14.876 Ha. Kecamatan Singosari terletak pada ketinggian 487 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata rata 22 °C – 32 °C serta curah hujan rata rata 349 mm per tahun.

Singosari dipimpin oleh seorang Camat. Dalam mengemban tugasnya sehari-hari, Camat Singosari dibantu oleh beberapa staf. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kecamatan Singosari yang beralamatkan di Jl. Tumapel No. 38, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Singosari Malang.

Berdasarkan laman resminya, Kecamatan Singosari memiliki luas wilayah 14.876 Ha. Kecamatan ini berada pada ketinggian 487 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-ratanya berkisar antara 22 derajat Celsius hingga 32 derajat Celsius. Sedangkan curah hujannya rata-rata mencapai 349 mm per tahun.

Daerah yang lebih tinggi berada di sebelah barat di kaki Gunung Arjuno di mana sebagian besar wilayahnya diperuntukkan bagi perkebunan (kopi), kehutanan (mahoni) dan peternakan (ayam) sehingga populasi penduduknya jarang. Bersama dengan Lawang dan Kepanjen, Singosari dikenal sebagai kota satelit penyangga utama Kota Malang, yang termasuk dalam kawasan Malang Raya.

Sejak zaman penjajahan Belanda, wilayah Malang merupakan markas dari beberapa institusi militer yang berlanjut hingga Republik Indonesia terbentuk. Beberapa institusi militer yang bermarkas di Singosari antara lain, Batalyon Artileri Medan 1/105, Batalyon Kavaleri 3/Serbu, dan Divisi Infanteri 2/Kostrad.

Pesatnya perkembangan Kota Malang serta letak Kecamatan Singosari yang berbatasan langsung dengan wilayah kota, menjadikan

seolah-olah kecamatan ini menjadi satu dengan Kota Malang, terutama di sepanjang poros jalan raya Malang-Surabaya. Karena lokasinya yang strategis, beberapa industri besar dan menengah membangun pabriknya di Singosari, antara lain PT. Bentoel, PT. Kencana Tiara Gemilang, PT. Beiersdorf Indonesia, PT. Morodadi Prima, PT. Phillip Morris, PT. Indomarine, dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Malang memproyeksikan Kecamatan Singosari sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan wisata religi bagi wisatawan lokal maupun asing. Salah satu upaya tersebut adalah dengan digelarnya Grebeg Singhasari oleh jajaran pemerintah bersama warga Singosari untuk mencerminkan kejayaan masa lalu dari Kerajaan Singosari.⁹⁴

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Singosari

KUA Kecamatan Singosari bertempat di Jalan Tunggul Ametung RT.05 RW. 08 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari, dari arah Malang/Surabaya masuk Jalan Kertarejasa ke arah barat kira kira lima ratus meter ada persimpangan belok kanan ke arah utara kira kira tiga ratus meter, lokasi kantor berada di kanan jalan yaitu depan Panti Asuhan Raudloh Insan Kamil.⁹⁵


Kondisi wilayah kerja KUA Kecamatan Singosari memiliki tiga keluarahan dan 14 Desa yang berbatasan dengan kecamatan lain, yaitu

2020 ⁹⁴ Akaibara, *Profil Kecamatan Singosari*, www.ngalam.co.id, diakses pada tanggal 04 Juli

⁹⁵ Data Pribadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

sebelah utara dengan Kecamatan Lawang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Blimbing dan sebelah barat dengan Kecamatan Singosari.

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Singosari pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Melihat dari struktur organisasi di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap orang yang ada dalam struktur organisasi KUA Kecamatan Singosari memegang peranan masing-masing yaitu, hal ini selaras dengan penjelasan bapak Saifudin Zuhri sebagai berikut :

“Kami semua punya tugas pokok masing-masing mbak, kayak misalnya saya ini, saya sebagai pramubakti saya tugasnya lebih berkaitan dengan administrasi gitu, ya pokoknya berhubungan dengan data-data atau pemberkasan gitulah, terus kalau yang staf biasanya mereka ada dibagian depan sana, jadi nanti kalau ada yang datang ke KUA staf itu yang mengarahkan ini tujuannya kemana dan berarti butuh ketemu sama siapa gitu. Kalau kepala KUA sama penghulu itu tugasnya meriksa kelengkapan berkas yang daftar nikah mbak, dan

kalau penyuluh ya sesuai dengan namanya ya, mereka tugasnya memberikan penyuluhan agama ke orang-orang yang kesini buat konsultasi gitu”

Keterangan dari bapak Saifudin ini menjelaskan bahwa, setiap orang yang berada di KUA Kecamatan Singosari memiliki tugas masing-masing dan bertujuan untuk mengatur orang-orang yang datang ke KUA Kecamatan Singosari. Dengan demikian maka, Staf KUA Kecamatan Singosari merupakan orang yang membantu tamu atau yang mengarahkan tamu-tamu yang hadir di KUA sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Lebih lanjut berkaitan dengan tugas bapak syarifudin sendiri, beliau bertugas sebagai orang yang menatur tentang berkas-berkas KUA Kecamatan Singosari, dengan demikian maka berkas-berkas yang berhubungan dengan kegiatan atau seluk beluknya dalam pengawasannya.

Selanjutnya yaitu dalam struktur lebih tinggi yaitu penghulu dan Kepala KUA mereka memiliki tugas untuk memeriksa berkas berkaitan dengan kelengkapan data calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan mereka. Sedangkan tugas penyuluh sesuai dengan namanya yaitu bertugas untuk memberikan nasehat-nasehat keagamaan kepada orang-orang yang datang ke KUA untuk berkonsultasi berkaitan dengan keagamaan.

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Menurut Kepala KUA bapak Syamsuir adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Singosari sangatlah dibutuhkan, karena seperti tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk menekan atau mengurangi angka perceraian sedikit demi sedikit. Dengan demikian setidaknya upaya

pemerintah dalam mengurangi angka perceraian bisa terearilasikan meskipun terkesan lambat. Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Syamsuir :⁹⁶

“Menurut saya ya penting sih mbak ngasih wejangan sebelum nikah itu, soale terkadang mereka iku mburu seneng gitu ae, jadi ya kami sebagai orang yang tahu dan lumayan paham sama hal itu ya sedikit-sedikit ngasih pemahaman lah. Ya meskipun itu sebenarnya juga tergantung sama yang nerima ya, kan namanya orang beda-beda ada yang cuek-cuek aja atau ndak peduli gitu, tapi ya ndak jarang mereka dengerkan dengan seksama dan memahami betul.”

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Singosari sangatlah penting dilaksanakan, hal ini dianggap penting karena adanya penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk menekan angka perceraian di wilayah Kecamatan Singosari. Hal ini dikuatkan dengan adanya data yang diperoleh peneliti dari KUA Kecamatan Singosari, sebagai berikut :

Tabel 2
Data Perceraian KUA Kecamatan Singosari

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian
1.	2015	1361	103
2.	2016	1248	60
3.	2017	1486	187
4.	2018	1437	213
5.	2019	1368	202

Sumber Data : Data Pribadi KUA Kecamatan Singosari

⁹⁶ Bapak Syamsuir, *Wawancara* (Singosari, 3 Juli 2020)

Melihat dari data yang tercantum diatas dapat dipahami bahwa jumlah perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan Singosari memiliki presentase yang cukup tinggi setiap tahunnya. Menurut hemat peneliti tingginya angka perceraian yang ada di Kecamatan Singosari diakibatkan oleh keterlambatan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan. Sehingga keterlambatan tersebut mengakibatkan tujuan keberadaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanan di KUA Kecamatan Singosari :

1. Metode Pelaksanaan

Bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari merupakan suatu kegiatan yang diadakan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin *Juncto* Nomer 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyeleggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan tersebut dikuatkan kembali dengan adanya petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Satu tahun berikutnya, peraturan lanjutan terkait bimbingan perkawinan kembali dikeluarkan yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

Meskipun progress dalam menindaklanjuti kegiatan ini tergolong lambat akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari tidak pernah menganggap remeh atau melewatkannya, sehingga kegiatan ini tetap berjalan meskipun tanpa bantuan pemerintah. Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Syamsuir sebagai berikut :⁹⁷

“Kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah itukan diadakan sebelum mereka nikah ya mbak!, jadi kami biasa ngasih materi itu ya setelah pemeriksaan berkas itu. Jadi paling sering ya kami ngasihnya perpasangan. Cara ini menurut kami juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada karena disamping pendaftar pernikahan yang ndak menentu juga karena pelaksanaan dengan metode kelompok itu yang ngatur ya Kabupaten itu, jadi kalau kami ndak dapat surat pemberitahuan ya kami akan lakukan seperti biasanya.”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa KUA Singosari selalu memberikan bimbingan perkawinan pra nikah kepada setiap calon mempelai yang hadir ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya, hanya saja metode pemberian materi kepada setiap calon mempelai tidak selalu sama. Perberlakuan metode yang berbeda ini terjadi disebabkan karena beberapa hal seperti keterbatasan dana dan pendaftar pernikahan yang jumlahnya tidak dapat dipastikan setiap bulannya.

Maka dapat dimengerti bahwa, KUA Kecamatan Singosari melaksanakan bimbingan perkawinan dengan menggunakan dua metode berbeda, menyesuaikan kondisi KUA Kecamatan Singosari dan surat pemberitahuan dari pihak Bimas Islam Kabupaten Malang. Berikut ini adalah dua metode yang digunakan oleh KUA Kecamatan Singosari untuk

⁹⁷ Bapak Syamsuir, *Wawancara* (Singosari, 3 Juli 2020)

melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah pada calon pengantin :

a. Metode tatap muka (kelompok)

Metode tatap muka ini merupakan metode bimbingan perkawinan pra nikah dengan cara mengumpulkan beberapa calon mempelai menjadi satu dan memberikan materi bimbingan perkawinan dalam bentuk forum, lebih rinci dijelaskan oleh bapak Syamsuir selaku Kepala KUA Kecamatan Singosari sebagai berikut :⁹⁸

“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mbak, kalau bimbingan model kelompok itu kan kita manut Kabupaten ya, nah kita disini kalau dapat surat dari kabupaten ya kita akan siapin pesertanya. Peserta yang ikut dibimbing kelompok ini maksimalnya 50 (lima puluh) orang jadi ya berarti maksimalnya 25 (dua puluh lima) pasangan.”

Keterangan di atas memberikan penjelasan bahwa, saat mengadakan bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode tatap muka atau kelompok terdapat pembatasan peserta. Jadi jika KUA Kecamatan akan melaksanakan bimbingan perkawinan menggunakan metode ini maka, mereka akan mendata peserta terlebih dahulu dan akan memberikan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan jadwal yang ada.

Dengan demikian maka, bagi calon pengantin yang mendaftar setelah kuota peserta bimbingan telah mencapai target berjumlah 50 (lima puluh) orang mereka akan dipastikan tidak dapat mengikuti bimbingan

⁹⁸ Bapak Syamsuir, *Wawancara* (Singosari, 3 Juli 2020)

perkawinan dengan metode kelompok atau tatap muka, sehingga mereka secara otomatis akan mendapatkan bimbingan perkawinan menggunakan metode mandiri di KUA Kecamatan Singosari.

b. Metode mandiri

Metode berikutnya yaitu metode mandiri, metode ini merupakan suatu gabungan dua kegiatan dalam waktu yang berdekatan. Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Syamsuir sebagai berikut :⁹⁹

“ Bimbingan perkawinan yang paling sering dilakukin itu ya dengan cara langsung mbak, jadi prosesnya cepat, mereka datang buat daftarkan pernikahan, trus nanti kan ada pemeriksaan berkas, selesai berkas diperiksa dan sudah lengkap semuanya saat itu juga kami akan berikan bimbingan perkawinan ke mereka. jadi proses ini lebih cepat dan lebih sering kami laksanakan. Disamping itu kegiatan model ini (metode mandiri) sudah biasa kami lakukan mbak, meskipun sebelumnya kan kegiatan bimbingan perkawinan itu belum lengkap kan peraturannya tapi kami KUA Kecamatan Singosari tetep mengusahaan ada itu, biasanya kita sebutnya namanya *jombloan*.”

Pemaparan dari Kepala KUA ini lebih rinci menjelaskan bahwa, KUA Kecamatan Singosari selalu berusaha melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah meskipun dengan metode yang berbeda. Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah menggunakan metode mandiri di KUA Kecamatan Singosari sudah dilaksanakan sejak lama, hal ini selaras dengan keterangan bapak Syamsuir yang menyatakan bahwa kegiatan ini selalu dilaksanakan meskiun dalam penyebutannya berbeda yaitu *jombloan*.

⁹⁹ Bapak Syamsuir, *Wawancara* (Singosari, 3 Juli 2020)

Kegiatan atau proses *jombloan* dikatakan sama karena dalam prakteknya mempelai yang hadir untuk mendaftarkan pernikahannya mereka diberikan wawasan dasar mengenai pernikahan dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan setelah pernikahan. Metode mandiri atau yang mereka sebut dengan *jombloan* ini diberikan secara langsung kepada calon pengantin sesaat setelah pemeriksaan berkas dilakukan, sehingga mereka (calon mempelai) tidak perlu menunggu penjadwalan atau kembali ke KUA Kecamatan Singosari untuk mengikuti kegiatan pra nikah pada hari lain.

2. Pendanaan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Masih berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah pembahasan selanjutnya berkenaan dengan biaya atau sistem pendanaan penyelenggaraan kegiatan pra nikah. Jika ditelusuri lebih lanjut maka pembiayaan atau pendanaan ini baru diadakan setelah peraturan bimas tentang Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dirumuskan. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan sebelum tahun 2017 tidak memiliki dana khusus dalam penyelenggaraannya.

Setelah keluarnya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah Kecamatan Singosari sudah dapat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Melihat dari apa yang terjadi di lapangan kegiatan bimbingan pra nikah dalam sistem pembiayaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Metode tatap muka (kelompok)

Metode yang pertama yaitu metode tatap muka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya metode ini diadakan dengan cara berkelompok, maka dalam hal pengadaanya kegiatan ini membutuhkan biaya yang cukup untuk melaksanakannya. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan bapak Syaifudin sebagai berikut :¹⁰⁰

“Pelaksanaan kegiatan bimwin disini kalau metode kelompok itu kita ndak ngelaksanain sendiri mbak, maksude gini... kan kita itu diatur sama bimas kabupaten mbak, jadi kami ngelaksanin itu kalau sudah dapat surat pemberitahuan dari sana. Jadi pelaksanaan kegiatan bimwin itu kita ngikut aja. Di samping itu dana yang ngatur itu pusat mbak, jadi kami terima jadi aja, kami cuma perlu siapin peserta, ruangan, sama fasilitas penunjang aja, selain itu udah dari pusat. Nah kegiatan bimwin secara kelompok ini dimulai tahun 2018 mbak, terus disini kedapetannya 4 kali itu sudah termasuk sama tahun 2019”

Keterangan bapak Syaifudin terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka di kuatkan dengan data KUA Kecamatan Singosari sebagai berikut :

Tabel 3
Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dengan Metode Tatap Muka

No.	Angkatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah peserta
1.	Ke XXX	11 – 12 Oktober 2018	50 orang
2.	Ke XXXIV	05 – 06 Nopember 2018	50 orang
3.	Ke XXXIX	12 – 13 Nopember 2018	50 orang
4.	Ke I	13 – 14 Juni 2019	50 orang

Sumber Data : Data Pribadi KUA Kecamatan Singosari

¹⁰⁰ Bapak Saifudin, *Wawancara* (Singosari, 7 Juli 2020)

Tabel di atas menjelaskan secara rinci terkait waktu penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Singosari, terkait makna angkatan yang tertera diatas pak Syaifudin menjelaskannya, sebagai berikut : ¹⁰¹

“Kalau samean lihat data itu kan ada angkatan itu ya mbak, nah itu brati kita dapatnya pas itu. Jadi gini, kan penjadwalannya yang bikin dari pusat ya (Bimas Kabupaten), nah mereka ini yang punya jadwal. Jadi mereka bikin jadwal nanti kami dapat surat kapan diselenggarakannya. Kita bikin data sesuai dengan instruksi, kita dapatnya angkatan berapa gitu. Kan ini digilir gitu kan mbak, jadi macam kayak pemerataan gitu ke semua daerah yang masuk wilayah kabupaten Malang. Terus kita bener-bener Cuma nyiapin tempat sama peserta aja, karena memang kayak fasilitas lain yang berkaitan sama acara pusat yang nyediain, dari pemateri, pengolahan dana, pertanggungjawaban dana dan lainnya gitu semua sudah di hendel sama pusat (Bimas Kabupaten).”

Memahami keterangan dari Bapak Syaifudin, dapat dimengerti bahwa, pelaksanaan menggunakan metode kelompok KUA Kecamatan Singosari hanya berfungsi sebagai fasilitator tempat dan mempersiapkan peserta dengan cara mendata dan memberitahukan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan. Terlepas dari hal lain yang berkaitan dengan pengolahan dana, mempersiapkan materi dan pemateri semua dilakukan oleh bimas Kabupaten Malang).

b. Metode mandiri

Metode selanjutnya yaitu metode mandiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya metode ini dilaksanakan dengan menggabungkan dua kegiatan secara berurutan. Berkaitan dengan

¹⁰¹ Bapak Saifudin, *Wawancara* (Singosari, 7 Juli 2020)

pendanaan dan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode ini Bapak Saifuddin menjelaskan sebagai berikut :¹⁰²

“Beda mbak pelaksanaan bimwin disini itu kalau memang yang kami adakan mandiri gitu, disini kalau pelaksanaan mandiri gak ada biayanya mbak, itu dijadikan satu aja sama pemeriksaan berkas. Jadi calon mempelai datang, antri buat pemeriksaan berkas, nah nanti kalau udah diperiksa terus sudah bener semua atau sudah lengkap barulah mereka diberikan materi bimwin”

Memahami pernyataan dari bapak Syaifudin di atas dapat dimengerti bahwa, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di lapangan perbedaan metode melaksanakan juga mempengaruhi pendanaan dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penjelasan diatas memberi pemahaman bahwa, para peserta yang mendapatkan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Singosari dengan metode mandiri tidaklah dibebani biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pembebanan biaya ini dianggap tidak diperlukan karena waktu pelaksanaannya yang berdekatan dengan pemeriksaan berkas kelengkapan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Singosari.

3. Materi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Hasil penemuan data selanjutnya yaitu berkaitan dengan materi bimbingan perkawinan pra nikah yang diberikan kepada para peserta yaitu calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA

¹⁰² Bapak Saifudin, *Wawancara* (Singosari, 9 Juli 2020)

Kecamatan Singosari. Berkaitan dengan materi bimbingan perkawinan pra nikah bapak kepala KUA Kecamatan Singosari menjelaskan demikian :¹⁰³

“Materi yang biasa dikasih tu mbak, berkaitan dengan Hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik dan permasalahan keuangan, terus juga wujud atau cara membentuk keluarga yang harmonis itu seperti apa atau keluarga sakinah, yaa menghindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan KDRT atau jadi gak saling percaya antar suami istri, soalnya belakangan ini banyak kasus cerai itu karena mereka terlalu sibuk sama sosial media, *chatting-chatting*, kumpul-kumpul reuni, akhirnya kan CLBK deh mbak, makanya saya juga ngasih tahu biar mereka bisa adaptasi dengan lingkungan baru dan ngerti *unggah ungguh*.”

Memahami penejelasan dari bapak Syamsuir, dapat dipahami bahwa materi atau pembahasan yang disampaikan kepada calon pengantin yaitu materi dasar yang membahas terkait kehidupan setelah pernikahan secara garis besar. Selain itu, mereka juga diberikan beberapa pengetahuan mengenai cara manajemen konflik sehingga nantinya mereka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik.

Lebih lanjut bapak Syamsuir juga menjelaskan terkait adanya buku panduan bimbingan Pra nikah yang disusun oleh Bimas Islam,

“Oiya mbak, selain yang tadi itu mereka (para peserta bimbingan perkawinan) juga dapat buku panduan terkait bimwin itu mbak, nah ini bukunya (menyerahkan buku).”

Melihat dari buku panduan yang ada dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

¹⁰³ Bapak Syamsuir, *Wawancara* (Singosari, 3 Juli 2020)

Tabel 4
Materi Pembahasan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Poin	Materi Pembahasan	Bab dalam Buku Panduan	Sub Bab dan Jumlah halaman	Lama
a.	Penjelasan berkaitan dengan Kebijakan Bimbingan Perkawinan	-	-	2 jam
b.	Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar	-	-	1 jam
c.	Mempersiapkan keluarga sakinah	- Membangun Landasan Keluarga Sakinah; - Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah	- 7 sub bab (22 halaman) - 8 sub Bab (18 halaman)	2 jam
d.	Membangun hubungan keluarga	Dinamika perkawinan	7 sub bab (18 halaman)	2 jam
e.	Memenuhi kebutuhan keluarga	Kebutuhan keluarga	4 sub bab (12 halaman)	2 jam
f.	Menjaga kesehatan reproduksi	Kesehatan keluarga	3 sub bab (20 halaman)	2 jam
g.	Memersiapkan generasi berkualitas	Generasi berkualitas	11 sub bab (30 halaman)	2 jam
h.	- Refleksi	- Ketahanan keluarga dalam	- 3 sub bab (20 halaman)	2 jam

		menghadapi tantangan kekinian; - Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga; - Mengelola konflik keluarga	- 4 sub bab (28 halaman) - 7 sub bab (24 halaman)	
	- Evaluasi dan Post Test			

Sumber Data : Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomer 379 Tahun 2018 BAB II B angka 2 dan Buku Panduan *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI (2017).

Melihat dari pemaparan di atas pada hakikatnya materi yang disampaikan sudah cukup bagus untuk jadi bahan bekal bagi para mempelai yang akan menjalani kehidupan baru. Materi-materi yang telah disebutkan di atas disatukan dalam bentuk buku panduan dengan judul *Fondasi Keluarga Sakinah*. Buku ini terdiri dari 213 (dua ratus tiga belas halaman) dan disusun serta diterbitkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2017.

Beragam materi yang telah disebutkan di atas berbentuk narasi panjang dan padat, sehingga pembaca hendaklah teliti dan benar-benar berkonsentrasi dengan apa yang terkandung didalamnya. Selain itu, materi yang ada masih terkesan sangat formal yang mana pembahasannya sama seperti buku-buku pada umumnya.

4. Narasumber Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika tidak adanya narasumber yang akan menjadi tutor atau pihak yang mengawal peserta untuk memahami materi-materi berkaitan dengan pra nikah, oleh sebab itulah kehadiran narasumber merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan.

Penjelasan mengenai narasumber ini, dapat dibedakan menjadi dua kategori menyesuaikan dengan metode pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Singosari

a. Metode tatap muka (kelompok)

Metode yang pertama adalah metode tatap muka atau metode kelompok, dalam penentuan narasumber metode ini pihak KUA Kecamatan Singosari tidak memegang peranan sama sekali dalam kehadirannya. Hal ini selaras dengan keterangan Bapak Syamsuir, sebagai berikut :¹⁰⁴

“Jadi mbak, yang biasanya ngisi buat kegiatan bimwin kelompok itu sudah jadi urusannya pusat mbak (Bimas Kabupaten Malang) kan mereka yang menyelenggarakan. Jadi ya kami terima jadi aja, biasanya ya narasumber yang dipanggil dari orang Kemenag Kabupaten sendiri.”

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa KUA Kecamatan Singosari tidak memiliki wewenang dalam penentuan narasumber yang diadakan secara tatap muka. Dengan demikian maka, narasumber yang

¹⁰⁴ Bapak Syamsuir, *Wawancara* (Singosari, 3 Juli 2020)

dipilih untuk mengisi atau menjadi pembicara dalam kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah metode tatap muka merupakan murni pilihan dari pihak Kemenag Kabupaten Malang.

b. Metode mandiri

Berkaitan dengan penentuan narasumber pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri, hal ini masih erat hubungannya dengan pemeriksaan berkas pendaftaran pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode ini dilaksanakan sesaat setelah pemeriksaan berkas. Dengan ini bapak Saifudin menjelaskan secara rinci sebagai berikut :¹⁰⁵

“Pemeriksaan berkas pernikahan itu biasa di lakukan sama penghulu dan kepala KUA mbak, tapi ya kalau memang pendaftarnya rame dan mereka kwalahan gitu biasanya penyuluh agama sini juga ikut turun tangan. Jadi, di sini itu kita saling bantu aja, klo misalnya memang ada bagian yang sibuk dan ada yang senggang gitu saling bantu aja. Kalau orang jawa mengistilahkan “ora patok bangkrong” artinya kalau seumpama ada kelonggaran penyuluh bisa bantu tugas penghulu begitu pula sebaliknya. Jadi ndak ada kita tuh namanya cuek aja sama sekitar, karena ya kan kalau bisa saling bantu kerjaan juga bisa cepet selesai mbak. Jadi calon pengantin yang datang juga ndak lama nunggu. Nah kalau berkaitan sama pemberian wejangan tentang pernikahan itu atau yang sekarang tuh istilah kerennya dibidang bimbingan perkawinan itu tetap kita serahkan sama mereka, kan bisa di lihat sendiri ya mbak namanya juga Kepala KUA, Penyuluh agama dan penghulu secara tidak langsung mereka sudah mumpunilah buat ngasih wejangan sebelum nikah buat mereka-mereka itu (calon mempelai).”

¹⁰⁵ Bapak Saifudin, *Wawancara* (Singosari, 9 Juli 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai narasumber yang memberikan bimbingan kawin terhadap calon pengantin. Jika dilakukan secara kolektif atau metode tatap muka, maka calon pengantin akan mendapatkan materi yang lebih matang karena leluasanya waktu, sehingga mereka dapat secara langsung berinteraksi dengan narasumber untuk bertanya jawab.

Berbeda halnya jika pelaksanaan bimbingan kawin dilaksanakan dengan metode mandiri, calon pengantin hanya mendapatkan materi dasar dari penyuluh atau kepala KUA yang telah memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran perkawinan. Selanjutnya calon pengantin akan diberikan berupa buku panduan bimbingan kawin yang dianjurkan untuk dipelajari lebih lanjut.

Berkaitan dengan pembagian buku panduan yang disebutkan sebelumnya, pembagian buku tersebut ada hakikatnya tidak dapat dipastikan pembagiannya. Hal ini disebabkan karena persediaan buku yang tidak mencukupi atau tidak sebanding dengan jumlah mempelai yang mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Singosari.

Melihat kondisi demikian dapat dipastikan bahwa sebagian besar mempelai yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri hanya mendapatkan sedikit dari beberapa materi yang seharusnya mereka dapatkan sebelum menikah.

5. Pemberian Sertifikat

Pembahasan terakhir terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah berkaitan dengan pemberian sertifikat kepada peserta sebagai bukti telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Dalam hal ini Bapak Syamsuir menjelaskannya sebagai berikut :¹⁰⁶

“Sertifikat itu ada mbak, cuma yang dikasih ya yang ikut bimbingan perkawinan yang diadakan sama pusat itu. Kalau yang biasa-biasa aja kita ndak ngasih, kan semuanya itu dari pusat mbak. Jadi kita ndak punya stok sertifikat itu.”

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pemberian sertifikat hanya diberikan kepada peserta (calon pengantin) yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka. Melihat dari kondisi demikian dapat dipahami bahwa sertifikat merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh bimas Islam Kabupaten sehingga KUA Kecamatan Singosari tidak memilikinya.

Melihat kondisi demikian maka peneliti memahami bahwa, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan dengan menggunakan metode mandiri dan metode tatap muka. perbedaan tersebut sangat terlihat dalam beberapa hal yaitu dalam hal lama waktu pelaksanaan, narasumber dan keberadaan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan peserta dalam kegiatan bimbingan pra nikah.

¹⁰⁶ Bapak Syamsuir, *Wawancara* (Singosari, 3 Juli 2020)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Kecamatan Singosari.

Pelaksanaan Kursus pra Nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari merupakan suatu kegiatan yang diadakan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin *Juncto* Nomer 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Jika melihat secara lebih dalam maka kedua peraturan tersebut belum memiliki panduan pelaksanaan kegiatan dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di berbagai KUA setiap daerah dapat berbeda sesuai dengan kebijakan KUA daerah masing-masing.

Melihat dari kondisi demikian pada tahun 2017 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan keputusan dengan No.DJ.II/373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Peraturan dan disusul dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Kedua keputusan Dirjen Bimas Islam yang hadir pada tahun 2017 dan 2018 merupakan suatu upaya pemerintah untuk menindaklanjuti kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah bagi masyarakat Indonesia.

Kedua keputusan diatas lebih rinci membahas terkait bagaimana pelaksanaan kegiatan secara lebih merinci mengenai beberapa hal seperti beberapa poin berikut ini :

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu secara perorangan, berpasangan atau berkelompok.¹⁰⁷ Pelaksanaan dengan cara ini telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Singosari dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terjadi di lapangan.

Melihat dari kebiasaan masyarakat daerah Kecamatan Singosari yang masih sangat kental dengan budaya atau kepercayaan dalam pemilihan hari pernikahan maka peserta atau pendaftar perikahan tidaklah dapat dipastikan jumlah perbulannya.

Membahas terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Singosari dari ketiga metode yang telah disebutkan dalam keputusan Bimas Islam Islam Nomer 379 Tahun 2018 BAB II A nomer 7 KUA Kecamatan Singosari hanya menggunakan dua dari ketiga metode yang ada, yaitu menggunakan metode tatap muka atau kelompok dan metode mandiri. Mengenai pelaksanaan kedua metode tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

¹⁰⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/373 Tahun 2017 BAB II A nomer 7

a. Metode tatap muka (kelompok)

Metode tatap muka atau yang lebih dikenal dengan metode kelompok yaitu mengumpulkan beberapa orang dalam satu waktu guna mendapatkan pengarahan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pernikahan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka ini merupakan metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan maksimal 25 pasang calon pengantin atau 50 orang dalam satu waktu. Kegiatan dengan metode tatap muka dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2018 BAB II B memiliki ketentuan jam dalam pelaksanaanya yaitu kegiatan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran atau setara dengan dua hari.¹⁰⁸

Pelaksanaan metode tatap muka ini memiliki beberapa proses yang harus dilakukan oleh KUA Kecamatan Singosari yaitu :

- 1) Mendata nama serta alamat calon mempelai yang mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Singosari
- 2) Memeriksa berkas kelengkapan yang menjadi persyaratan wajib untuk mendaftarkan pernikahan
- 3) Memberitahukan jadwal penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Singosari.

¹⁰⁸ Rincian muatan dan lama penyampaian telah tercantum dalam tabel 3

Ketiga langkah ini akan dilakukan oleh KUA Kecamatan Singosari sampai kuota sebanyak 50 orang atau 25 pasangan terpenuhi. Dan jika kuota telah terpenuhi maka pihak KUA Kecamatan Singosari akan melakukan bimbingan perkawinan kepada pendaftar lain menggunakan metode mandiri.

Melihat dari data yang telah peneliti terima pelaksanaan dengan metode ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Singosari sebanyak 4 kali dalam kurun waktu dua tahun dengan rincian tiga kali pada tahun 2018 dan satu kali pada tahun 2019.¹⁰⁹

b. Metode mandiri

Metode selanjutnya yaitu metode mandiri, metode ini dijelaskan lebih rinci dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2018 BAB II C. Penjelasan dalam surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri ini calon mempelai atau peserta akan mendapatkan mendapatkan buku panduan yang telah disusun oleh pihak Bimas Islam.

Metode mandiri ini merupakan metode yang lebih singkat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode ini menggabungkan dua kegiatan secara berurutan. Sehingga pelaksanaannya tidak memerlukan waktu

¹⁰⁹ Lihat tabel 3 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan Pra Nikah metode Tatap Muka

yang panjang dibandingkan pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka.

2. Pendanaan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan pendanaan kegiatan serta waktu pelaksanaannya, pembahasan ini sengaja disatukan karena waktu pelaksanaan sangatlah mempengaruhi jumlah dana yang perlu dipersiapkan oleh pihak penyelenggara.

Pendanaan kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA merupakan suatu kegiatan yang di biayai oleh APBN dan/atau PNPB NR sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomo 373 Tahun 2017 BAB IV A bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki anggaran yang berbeda tergantung dari bagaimana pelaksanaan yang diterapkan oleh KUA setempat.

Berkaitan dengan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 BAB II A angka 5 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah pendaftaran calon mempelai hingga satu hari sebelum penyelenggaraan akad nikah mempelai tersebut. Untuk memudahkan memahami maka peneliti menjelaskan sebagai berikut :

a. Metode Tatap Muka (Kelompok)

Merujuk dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 BAB IV A penyelenggaraan dengan metode tatap muka memiliki

anggaran perorangnya Rp. 200.000,-. Dalam hal ini mempelai akan memperoleh fasilitas seperti buku panduan, konsumsi saat acara berlangsung dan sertifikat.

Akan tetapi hal yang perlu di garis bawahi adalah pihak KUA Kecamatan Singosari tidak bertanggungjawab atas pengadaan tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Syaifudin bahwa perputaran atau pengolahan dana terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode tatap muka adalah wewenang dari pihak pusat (Bimas Islam Kabupaten).

Berkaitan dengan pelaksanaannya, kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode tatap muka akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dengan metode ini juga memerlukan proses persiapan yang cukup panjang seperti mempersiapkan peserta hingga dapat memenuhi kuota, persiapan tempat, kesediaan narasumber dan lain sebagainya.

b. Metode Mandiri

Bimbingan Pra nikah metode Mandiri yaitu penggabungan kegiatan bimbingan perkawinan dengan pemeriksaan berkas secara berurutan, maksud dari penggabungan ini adalah calon pengantin yang hadir ke KUA dengan tujuan mendaftarkan rencana pernikahannya akan melewati proses pemeriksaan berkas dan setelah berkas dipastikan kelengkapannya, mereka akan langsung mendapatkan bimbingan perkawinan.

Jika merujuk pada keputusan yang ada maka pelaksanaan mandiri atau pelaksanaan yang diberikan kepada setiap pasangan dikenai biaya Rp. 50.000,-. Penetapan biaya demikian tidak diadakan oleh KUA Kecamatan Singosari. Hal ini terjadi karena menurut mereka, pemeriksaan berkas dan pemberian materi bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan tidak memerlukan waktu panjang.

Bimbingan perkawinan dengan metode mandiri biasa dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Singosari secara berkala dengan syarat tidak adanya rencana kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode tatap muka dalam jangka waktu terdekat atau jika pun ada kuota peserta telah terpenuhi. Dengan demikian maka, calon mempelai yang hadir tidak perlu menunggu jadwal bimbingan perkawinan karena bimbingan tersebut akan mereka dapatkan sesaat setelah berkas mereka diperiksa oleh pihak KUA.

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 BAB II C waktu paling lama yang dibutuhkan dengan metode ini adalah selama empat jam dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga memiliki masa pembelajaran selama 2 jam;
- 2) Materi mempersiapkan generasi berkualitas memiliki masa pembelajaran selama 2 jam.

Akan tetapi dalam lapangan hal ini tidaklah dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Hal demikian dapat terjadi karena disamping kesibukan setiap orang yang berbeda-beda adapula faktor lain seperti meningkatnya jumlah calon mempelai yang mendaftarkan pernikahannya.

3. Materi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan Perkawinan Pra Nikah maka tidak terlepas dari pembahasan terkait materi bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin saat kegiatan berlangsung. Karena materi tersebut merupakan inti dari keberadaannya kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Melihat dari pemaparan di atas pada hakikatnya materi yang disampaikan sudah cukup bagus untuk jadi bahan bekal bagi para mempelai yang akan menjalani kehidupan baru. Materi-materi yang telah disebutkan di atas disatukan dalam bentuk buku panduan dengan judul *Fondasi Keluarga Sakinah*. Buku ini terdiri dari 213 (dua ratus tiga belas halaman) dan disusun serta diterbitkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2017.

Pemanfaatan buku pedoman bimbingan perkawinan ini dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BAB II C tentang bimbingan mandiri dijelaskan bahwa buku pedoman ini dianjurkan untuk diberikan

kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah secara berkelompok atau menggunakan metode tatap muka.

Selain pemberian buku panduan, peserta atau calon mempelai yang menggunakan metode mandiri sebelumnya hendaklah diberikan pemahaman mendasar oleh penghulu, penyuluh agama atau Kepala KUA setempat. Hal ini bertujuan agar peserta atau calon mempelai minimal telah memiliki sedikit gambaran mengenai hal yang perlu dipersiapkan sebelum perkawinan dan Sehingga buku panduan tersebut menjadi penunjang atas beberapa hal yang berhubungan dengan seluk beluk pernikahan.

Melihat penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, buku panduan yang dibuat oleh Bimas Islam merupakan suatu buku pegangan bagi calon pengantin terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan secara tatap muka. Dengan demikian maka, peserta yang lebih diutamakan untuk mendapatkan buku panduan adalah peserta bimbingan perkawinan pra nikah mandiri dibandingkan peserta dengan metode bimbingan kelompok.

Adanya prioritas dalam pembagian buku pedoman ini menurut hemat peneliti sangatlah baik dilakukan atau dipraktekkan karena jika melihat dari kedua metode yang ada, peserta yang mendapatkan kesempatan untuk menghadiri bimbingan perkawinan metode tatap muka lebih banyak memiliki wawasan secara luas serta mendapatkan arahan yang lebih lama dari para tutor terpilih.

Selanjutnya berkenaan dengan materi bimbingan perkawinan dalam buku panduan Fondasi Keluarga Sakinah yang terdiri dari 213 halaman. Jika diteliti lebih lanjut materi yang disamaikan memang sebagian besar sudah mewakili kebutuhan masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah menikah. Akan tetapi, hal ini peneliti anggap kurang aplikatif terhadap lapangan atau realitas yang ada.

Pendapat peneliti terkait kurang aplikatifnya materi bimbingan didasari dengan sifat materi yang masih berbentuk narasi dan terkesan seperti buku-buku pada umumnya. Dengan kondisi materi yang demikian, maka hal ini dapat menyebabkan materi yang ada didalamnya terkesan kurang menarik dan tidak menutup kemungkinan peserta akan merasa jenuh saat membacanya.

Selain itu, model bahasa atau buku yang berisi narasi panjang juga membutuhkan konsentrasi lebih bagi pembaca sehingga jika dikaitkan dengan peserta bimbingan perkawinan pra nikah yang mendapatkan buku panduan tersebut haruslah memiliki waktu baca khusus dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memahami kandungan materi yang tersaji didalamnya.

4. Narasumber dalam Kursus Pra Nikah

Pembahasan selanjutnya yang juga memegang peranan penting dalam kegiatan bimbingan perkawinan ini adalah kehadiran narasumber. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 542 tahun 2013 telah dijelaskan bahwa Narasumber dalam kursus pra nikah terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh

masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian masing masing.

Peraturan tersebut dikuatkan kembali dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 BAB II B angka 3 yaitu bahwa narasumber merupakan seseorang yang berkompeten dalam bidangnya, dengan demikian maka pemateri yang dihadirkan tidak sebatas mereka yang berlatarbelakang keagamaan saja akan tetapi juga yang kometen dalam bidang lain seperti bidang kesehatan atau psikologi.

Kehadiran pemateri dalam bidang lain sangatlah dibutuhkan karena pada hakikatnya jika dilihat lebih jauh materi yang diberikan saat kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung tidak hanya lingkup keagamaan saja melainkan juga meliputi bidang kesehatan dan kontrol emosi. Tujuan adanya pembagian tersebut adalah untuk memudahkan pemateri menjelaskan dan nantinya materi yang diberikan kepada calon pengantin dapat mudah dipahami serta dapat memberikan wawasan atau pandangan baru mengenai kehidupan perkawinan yang akan mereka jalani.

Selanjutnya yaitu menelisik lebih dalam terkait narasumber jika ditinjau dari metode pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Singosari yaitu sebagai berikut :

a. Metode tatap muka (kelompok)

Melihat dari metode pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Singosari metode tatap muka sangatlah unggul dalam beberapa hal seperti yaitu waktu pelaksanaan yang terjadwal, adanya

dana oprasional serta panjangnya jam pelajaran yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut

Keuntungan ini juga sangat berpengaruh pada kehadiran narasumber yang akan mendampingi peserta selama kegiatan bimbingan perkawinan, adanya dana serta adanya penentuan hari memudahkan panitia untuk mencari serta mengundang para ahli untuk menjadi pembicara dalam kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah.

b. Metode mandiri

Berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode mandiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kegiatan dengan metode ini merupakan kegiatan yang menggabungkan prsoses pemeriksaan berkas dengan pendampingan bimbingan perkawinan secara berurutan. Dengan demikian besar kemungkinan bahwa pihak KUA Kecamatan Singosari yang bertugas sebagai pemeriksa berkas memiliki tugas ganda, yaitu juga menjadi narasumber atau pendamping dalam kegiatan tersebut.

Melihat dari hasil penemuan yang ada di lapangan kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri menjadikan Kepala KUA, Penghulu serta Penyuluh sebagai narasumbernya. Hal ini dapat dimengerti karena melihat dari kondisi pelaksanaan yang tidak dapat diprediksi, dikatakan demikian karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah pendaftar pernikahan perharinya tidak dapat dipastikan.

Perbedaan waktu pelaksanaan inilah yang menjadikan salah satu alasan tidak menghadirkannya narasumber dari luar KUA Singosari, selain itu materi yang perlu diberikan kepada peserta tidaklah sebanyak dan selengkap kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka yang membutuhkan waktu panjang yaitu sebanyak enam belas jam sedangkan metode mandiri hanya membutuhkan waktu paling lama empat jam.

5. Pemberian Sertifikat

Sertifikat merupakan tanda bukti keikutsertaan calon pengantin di kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah. Pemberian sertifikat kepada para mempelai ini termaktub dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 BAB III bahwa pemberian sertifikat ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan untuk peserta bimbingan pra nikah.

Berbeda dengan peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah dengan metode mandiri, dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa, mereka tidak mendapatkan sertifikat hanya saja mereka akan mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka telah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah.

Akan tetapi jika melihat di lapangan khususnya KUA Kecamatan Singosari, pemberian bukti keikutsertaan kepada peserta hanya diberikan kepada mereka yang mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah dengan menggunakan metode tatap muka. Hal ini disebabkan karena

pelaksanaanya yang langsung diberikan pasca pemeriksaan berkas calon mempelai, jadi bukti tersebut dianggap kurang bermanfaat dan tidak terlalu berpengaruh dengan pelaksanaan atau pendaftaran pernikahan yang calon mempelai lakukan.

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Kecamatan Singosari Dikaji dengan Teori Efektifitas Hukum.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah merupakan suatu kegiatan yang didasari dari empat peraturan yang saling berkaitan. Keterkaitan empat peraturan ini didasari dengan keterangan-keterangan tambahan yang dalam peraturan sebelumnya masih belum tercantum atau bahkan masih sangat samar jika tidak diberikan penjelasan lagi. Untuk memahami lebih dalam, berikut adalah empat peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah :

- a) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin;
- b) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyeleggaran Kursus Pra Nikah;
- c) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin;
- d) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Melihat dari keempat peraturan yang saling berkaitan ini, pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menilai terkait seberapa efektif pemberlakuan peraturan-peraturan tersebut dengan menggunakan teori efektifitas hukum milik Soerjono Soekanto adalah yang memiliki 5 (lima) indikator, sebagai berikut :¹¹⁰

1. Faktor hukum

Pembahasan pertama yaitu terkait peraturan Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah keadilan tidak terlalu mempengaruhi akan tetapi terdapat unsur lain yang memenuhi kategori ini yaitu kepastian dan kemanfaatan.

Unsur pertama yaitu kepastian hukum, kepastian hukum kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah tergolong sangatlah lambat perkembangannya, hal ini dapat di lihat dari perkembangan peraturan yang tergolong sangat lambat pengerjaannya. Peraturan bimbingan perkawinan perkawinan awal mulanya dimunculkan pada tahun 2009, peraturan penunjang yang berkaitan dengan penyelenggaraannya baru muncul lagi setelah empat tahun berselang yaitu pada tahun 2013.

Kedua peraturan yang ada sebelumnya ternyata belum dapat mengoptimalkan penyelenggaraannya, hal ini dikarenakan kedua peraturan sebelumnya tidak memuat berkaitan dengan petunjuk teknis serta

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 110.

pelaksanaannya. Dengan demikian maka kegiatan bimbingan perkawinan yang terjadi pada rentang tahun 2010 hingga 2017 dilaksanakan oleh KUA sesuai dengan kemampuan dan kesadaran KUA sendiri.

Petunjuk teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah hadir pada tahun 2017 dan disusul dengan petunjuk pelaksanaannya pada tahun 2018. Kedua peraturan yang hadir secara berurutan ini menjadi salah satu awal kelancaran penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA. Dalam petunjuk teknis pelaksanaan dijelaskan secara rinci bahwa penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah didanai oleh APBN dan/atau PNBK NR.

Keberadaan peraturan inilah yang menjadikan kegiatan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keberadaan dana yang jelas memudahkan Bimas Islam untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode tatap muka, meskipun hal ini tidak selalu dapat dilaksanakan secara serentak pada setiap KUA, Bimas Kabupaten Malang sudah cukup berupaya untuk melaksanakannya seoptimal mungkin dengan cara memberikan jadwal tertentu sehingga seluruh KUA Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Malang dapat melaksanakan kegiatan pra nikah dengan metode tatap muka.

Unsur kedua yaitu kemanfaatan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu adanya bimbingan perkawinan pra nikah merupakan suatu kegiatan yang memberikan wawasan kepada calon pengantin dalam membina rumah tangga. Tujuan tersebut menurut hemat peneliti sudah

sedikit terrealisasikan, ini dibuktikan dengan keberadaan petunjuk teknis serta pelaksanaannya dengan berbagai fasilitas pendukung yang menunjang pelaksanaannya.

Keberadaan petunjuk teknis pelaksanaan memang memberikan kejelasan atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan pra nikah, akan tetapi dalam segi kemanfaatan keberadaan fasilitas ini bertujuan untuk menunjang alasan keberadaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah ini. Akan tetapi, pada nyatanya sisi kemanfaatan atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah ini masih belum dapat terlihat yang dibuktikan dengan masih tingginya angka perceraian yang ada di Kecamatan Singosari.

Unsur ketiga yaitu keadilan, definisi keadilan sendiri sangatlah sulit untuk didefinisikan secara global, karena makna adil hanya dapat dipahami oleh orang yang merasakannya. Menurut peneliti keadilan ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu dari waktu, narasumber dan pemberian materi bimbingan yang didapatkan oleh peserta.

Jika dilihat dari sudut pandang waktu, peserta bimbingan yang menggunakan metode tatap muka mungkin akan merasa dirugikan dalam segi waktu karena pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan selama dua hari sehingga mengharuskan mereka untuk mengambil cuti atau mengorbankan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan metode bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode mandiri akan diuntungkan

karena waktu pelaksanaannya yang relatif pendek dan diselenggarakan sesaat setelah pemeriksaan berkas saat mereka mendaftarkan pernikahan mereka.

Selanjutnya jika dilihat dari kehadiran narasumber sebagai pendamping peserta dalam memahami materi bimbingan perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kehadiran narasumber sangatlah bergantung dengan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan, dengan demikian maka dapat dipahami bahwa peserta yang menggunakan metode bimbingan perkawinan pra nikah metode tatap muka lebih mendapatkan keuntungan karena mendapatkan materi dan pemahaman yang lebih dibandingkan dengan peserta yang menggunakan metode tatap muka.

2. Faktor penegak hukum.

a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

Berkaitan dengan institusi atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah hal ini merupakan kerjasama yang terjalin antara Bimas Kabupaten Malang dengan KUA Kecamatan Singosari sebagai penyelenggara acara.

Menurut hemat peneliti upaya Bimas Islam untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dengan cara menyusun jadwal dengan cara menggilir tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka ini cukup

baik, sehingga semua wilayah dalam lingkup Kabupaten Malang tidak luput dari kegiatan bimbingan perkawinan. Hanya saja alangkah lebih baik lagi jika rencana kegiatan yang disusun oleh Bimas Kabupaten juga diketahui oleh seluruh daerah yang bernaung dalam wilayah Kabupaten Malang.

Pemberian informasi terkait rencana penyelenggaraan bimbingan perkawinan ini peneliti rasa sangatlah penting sehingga terdapat komunikasi dua arah dari pihak Bimas Islam dan KUA setempat dalam merencanakan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah.

Perencanaan demikian sangatlah penting karena pada hakikatnya kebutuhan akan suatu materi atau pembahasan dalam setiap daerah sangatlah beragam dan tidak dapat disama ratakan. Hal ini perlu diperhatikan sehingga penyampaian materi yang akan disampaikan dapat tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat atau mempelai yang mengikuti kegiatan tersebut.

- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan

Budaya kerja yang ada di KUA Kecamatan Singosari sangatlah baik, hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Syaifudin yang menjelaskan bahwa mereka akan senantiasa dengan sukarela membantu satu sama lain saat tugas bagian lain sangat banyak. Seperti halnya pada saat meningkatnya angka pendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Singosari di bulan-bulan tertentu, dalam kesempatan ini pemeriksaan

berkas tidak hanya dikerjakan oleh Kepala KUA dan penghulu saja. Akan tetapi juga dibantu oleh penyuluh dan beberapa staf yang memang memiliki waktu senggang disela tugas masing-masing.

Meskipun pemilahan atau pemeriksaan berkas dilakukan oleh pihak lain akan tetapi mereka tetap menjaga dan mengikuti batas-batas yang ada yaitu tetap memberikan wewenang kepada Kepala KUA Penghulu serta Penyuluh agama untuk memberikan arahan berupa bimbingan pernikahan pra nikah kepada calon pengantin.

Pembatasan ini dibutuhkan karena KUA kecamatan Singosari memegang teguh aturan dimana kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah hendaklah didampingi oleh orang yang kompeten dibidangnya. Sedangkan staff lain yang memiliki tugas lain sekedar meringankan tugas lain yang mungkin tidak memerlukan kualifikasi khusus terkait pemahaman mendalam berkaitan dengan agama atau hal lain yang berhubungan dengan materi bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.

- c) Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Faktor selanjutnya yaitu berkaitan dengan materi hukum yang mempengaruhi kinerja kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Dalam hal ini kegiatan yang disoroti adalah bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Bimas

Islam. Kegiatan ini pada mulanya sempat terhambat disebabkan karena lamanya proses pembentukan peraturan penunjang dan jika dijumlahkan maka kegiatan ini baru memiliki landasan kuat dalam penyelenggarannya setelah hampir sepuluh tahun semenjak direncanakan.

Tahun 2017 petunjuk teknis kegiatan bimbingan perkawinan diterbitkan dan disusul petunjuk pelaksanaannya yang rilis pada tahun 2018, dengan adanya kedua peraturan tersebut kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang memang sudah direncanakan semenjak munculnya peraturan tentang kursus pra nikah pada tahun 2009.

Meskipun telah melewati waktu yang cukup panjang peraturan yang ada masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, hal ini disebabkan karena ada beberapa poin yang masih belum dapat direalisasikan di lapangan.

Salah satu contoh adalah berkaitan dengan ketersediaan modul atau buku bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, tidak tersedianya buku panduan bagi calon pengantin terutama bagi peserta kegiatan bimbingan pra nikah menggunakan metode mandiri, padahal jika ditelisik lebih jauh peserta dengan metode mandiri lebih membutuhkan buku panduan karena mereka hanya mendapatkan sedikit pengetahuan bahkan hanya dasar-dasar dari beberapa hal yang harusnya mereka pahami sebelum menikah.

3. Faktor Fasilitas atau sarana

Berkaitan dengan fasilitas atau sarana jika dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Singosari maka hal yang diperlukan adalah narasumber dan buku panduan. yang telah diatur dengan jelas dalam No.DJ.II/379 Tahun 2018. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penentuan narasumber KUA Kecamatan Singosari menyesuaikan sesuai dengan metode pelaksanaan yang diikuti oleh peserta.

Kehadiran narasumber dalam kegiatan bimbingan pra nikah dengan metode tatap muka akan ditentukan sepenuhnya oleh pihak Kabupaten Malang selaku penyelenggara. Berbeda halnya dengan pelaksanaan kegiatan perkawinan dengan metode mandiri yang mana dalam hal ini mereka lebih sering mengandalkan Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh yang bertugas. Meskipun terlihat sangat berbeda akan tetapi menurut hemat peneliti hal ini sudah cukup sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang ada.

Selanjutnya adalah keberadaan buku panduan, berkaitan dengan hal ini peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah akan mendapatkan buku panduan untuk memudahkan mereka memahami materi yang akan disampaikan atau hal-hal yang berhubungan dengan persiapan atau kebutuhan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan mereka.

Keberadaan atau ketersediaan buku panduan bagi peserta kegiatan bimbingan perkawinan ini menurut peneliti belumlah terpenuhi sepenuhnya, hal ini dibuktikan dengan kurangnya pasokan buku yang ada di KUA Kecamatan Singosari, sehingga peserta bimbingan perkawinan pra nikah yang menggunakan metode mandiri tidak bisa mendapatkan buku panduan tersebut.

Adanya keterbatasan atau kurangnya fasilitas yang terjadi dilapangan sehingga peserta yang mendapatkan materi bimbingan pra nikah dengan metode mandiri kurang bisa memahami secara keseluruhan tentang materi atau hal-hal yang dianjurkan untuk dipahami sebelum menikah.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Maka, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

Jika dikaitkan dengan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Singosari hal ini dapat dikatakan sudah baik pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dapat dikatakan baik karena pihak KUA Kecamatan Singosari sudah berupaya untuk tetap melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan.

Akan tetapi hal ini tidak dapat berjalan baik jika tanpa dukungan positif dari masyarakat atau peserta yang menjadi partisipan kegiatan

bimbingan perkawinan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Singosari. Dalam hal ini dukungan atau kesadaran masyarakat Kecamatan masih sangat kurang, yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari beberapa peserta yang secara terang-terangan menganggap bahwa kegiatan tersebut kurang menarik dan hanya sekedar formalitas saja.

Selain itu, masyarakat juga masih memiliki kendala untuk hadir sesuai jadwal dengan alasan sulitnya mendapatkan perizinan dari tempat mereka kerja. Melihat keadaan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat masih belum terlalu memahami akan pentingnya kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang sengaja diadakan oleh pemerintah.

Anggapan atau pandangan masyarakat sebelah mata akan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah menjadi salah satu hambatan untuk mengurangi atau menekan angka perceraian yang ada. Dengan demikian maka hendaknya pemerintah memberikan tindakan tegas dan lebih gencar memberikan pemahaman akan pentingnya kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah ini sehingga pemikiran masyarakat dapat lebih terbuka dan peduli akan pendidikan atau pemahaman kehidupan sebelum menikah.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat akan tetapi hal ini sengaja dibedakan, karena faktor kebudayaan merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga

hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Faktor kebudayaan masyarakat yang ada di Singosari masih sangatlah kental dengan unsur perhitungan tanggal sesuai dengan kalender Jawa. Hal ini dapat dilihat dari pasang surutnya masyarakat yang mendatangi KUA untuk mendaftarkan pernikahan mereka. dengan adanya kepercayaan penentuan hari sesuai kalender Jawa menjadikan kegiatan Bimbingan Pra Nikah yang ada di KUA Kecamatan Singosari mengalami peningkatan di beberapa bulan tertentu dan mengalami penurunan yang sangat drastis di bulan-bulan tertentu pula.

Meningkatnya jumlah pendaftar pernikahan pada waktu tertentu sangat mempengaruhi proses bimbingan perkawinan dengan metode mandiri. Karena dengan adanya kondisi demikian maka pihak KUA Kecamatan Singosari akan sangat sibuk dan membuat pemberian bimbingan perkawinan dengan metode mandiri ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Berbeda halnya jika saat meningkatnya jumlah pendaftar pernikahan tersebut diikuti dengan penjadwalan pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka. Jika peningkatan ini saling beriringan dapat dipastikan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode ini akan segera dilaksanakan dan sedikit mempermudah tugas KUA Kecamatan Singosari dalam memberikan materi bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode mandiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Singosari, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Singosari menggunakan dua metode yaitu metode tatap muka dan metode mandiri. Metode tatap muka dapat dilaksanakan jika KUA Kecamatan Singosari mendapatkan surat pemberitahuan berkenaan dengan pengadaan kegiatan tersebut di wilayah Singosari. Berbeda halnya dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah metode mandiri yang mana dalam hal ini KUA Kecamatan Singosari dapat melaksanakannya kapan saja tanpa perlu menunggu surat pemberitahuan dari Bimas Islam Kabupaten Malang dalam pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dirumuskan berdasarkan empat peraturan yang dikeluarkan oleh Bimas Islam masih belum efektif mengurangi angka perceraian yang ada di Kecamatan Singosari. kesimpulan demikian dapat dilihat dari masih tingginya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Singosari. Selain itu, masih banyak kendala yang terjadi di lapangan, kendala-kendala tersebut tidak hanya disebabkan oleh fasilitas sarana atau pra sarana saja melainkan juga datang dari kesadaran

masyarakat yang masih belum benar-benar memahami akan tujuan keberadaan kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh pemerintah.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditemukan implikasi secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Implikasi teoritis

Pemilihan teori dalam suatu penelitian sangatlah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektifitas hukum milik Soerjono Soekanto. Keberadaan teori ini membantu peneliti untuk lebih memahami seberapa efektifnya suatu peraturan yang diaplikasikan dalam lapangan dengan melihatnya dari beberapa indikator yang terkandung didalamnya.

2. Implikasi praktis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berusaha untuk menekan angka perceraian dengan memberikan edukasi dini kepada masyarakat sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu :

1. Hendaknya Dirjen Bimas Islam selaku pemerintah yang membuat buku panduan menyediakan lebih banyak buku panduan bagi para peserta terutama bagi peserta yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri, dengan alasan mereka lebih membutuhkan buku panduan

dari pada peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan dengan metode tatap muka yang memiliki masa pembelajaran dan pemahaman lebih panjang.

2. Penyusunan buku panduan hendaklah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga materi yang disampaikan dapat tepat sasaran sehingga masyarakat juga dapat mendapatkan pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Selain itu dalam penyusunan materi alangkah lebih baik jika bentuk pembahasan bukan berupa narasi seperti buku bacaan pada umumnya yang mana dapat menyebabkan rasa jenuh karena memerlukan konsentrasi dan waktu untuk memahami materi yang terkandung di dalamnya.
3. Bagi KUA Kecamatan Singosari, hendaknya berupaya memberikan sedikit materi berupa teks singkat atau berupa modul sederhana yang dapat membantu peserta bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode mandiri untuk memahami materi-materi yang akan disampaikan. Persiapan materi ini peneliti anggap perlu diberikan, sehingga nantinya dapat diberikan kepada peserta saat buku panduan dari Bimas Islam sudah tidak ada persediaan lagi.

Daftar Pustaka

Refrensi Buku

- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 2013.
- _____, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2001)
- Azhar Basyir, Ahmad *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2014)
- B Taneko, Soleman, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993)
- Binti Mubarak Al-Barik, Haya, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, (Jakarta : Darul Falah, Muharram 1422 H.)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodeologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007)
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Diektorat Bimas Islam Kemenag RI, (2017)
- H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013)
- Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Aristo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prada, 2010)
- Hajar Al-Ashqolani, Ibnu, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002).
- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2016)
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2006)
- Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, (Malang: UMM Press, 2013)

- L Tobing, dkk, Raida, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI*, (Jakarta : UI Press, 2011)
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, (Bandung : Citra Aditya, 2013)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1999)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Rahardi, F., *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, (Tangerang : PT. Agromedia Pustaka, 2006)
- Team Penyusun Materi Nisaiyyah, *Nisaiyyah 6*, (Mantingan :Kulliyatu –l- Mu'allimat Al- Islamiyah Gontor Putri 1, 1997)
- Usman dan Purnomo, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakata : PT.Bumi Aksara, 2008)
- W. Creswell, John, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991)
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data* (Jakata : Raja Grafindo Persada), 2014
- Trisno Yuono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Surabaya : Arkola), 1994.

Referensi Penelitian Terdahulu

- Achyar dan Samsul Fata, Gamal, “Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”. *Jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2018
- Mubasyaroh, Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers). *Jurnal Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 7 No. 2 Desember 2016
- Na'mah, Ulin, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian, *Jurnal Yudisia*, Vol 7 No. 1 Tahun 2016
- Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”. *Jurnal Prophetic*, Vol. 1 No. 1, November 2018
- Priyo Gunarto, Marcus, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perdadan Retribusi*, (Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011)
- Ridho Iskandar, M., “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian” *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, November 2018
- Wati, Ahmad Subekti, Ibnu Jazair, Maulidiyah, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang)” *Jurnal Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 tahun 2019
- Y. P Sibuea, Harris, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, *Jurnal Negara Hukum* Vol 7 No. 1 Juni 2016

Referensi Internet

- Akmal Hibatullah, Thareq, Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi, <http://smartlegal.id> diakses tanggal 29 Desember 2019 pukul 10.21 WIB
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Jumlah Nikah Talak Dan Cerai Di Provinsi Jawa Timur 2016-2018*, <https://jatim.bps.go.id> diakses pada tanggal 8 Juni 2020
- Handya Jayani, Dwi, *Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian Di Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 8 Juni 2020

Ernia Karnia, *Hal-hal yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Memutuskan Untuk Menikah*, www.hipwee.com diakses pada 14 Februari 2019 pukul 09:20 WIB

K. Yudha Wirakusuma, *Perlunya pendidikan pra nikah*, www.medcom.id diakses pada 1 Juni 2020 pukul 09:20 WIB

Media Indonesia, *Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan*, www.mediaindonesia.com, Juni 2019 diakses 27 Mei 2020

Reni Fitri, *5 Manfaat Pendidikan Pra Nikah Untuk Pengantin Baru, Biar Lebih Mantap*, www.idntimes.com diakses pada 1 Juni 2020 pukul 09:20 WIB

Seruni, *Berbagai Persiapan yang Harus Disiapkan Sebelum dan Sesudah Menikah* www.seruni.id diakses pada 1 Juni 2020 pukul 12:20 WIB

Wawancara

Syamsuir, Wawancara, Singosari, 3 Juli 2020.

Saifuddin, Wawancara, Singosari, 9 Juli 2020.